



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara warisan antara:

Ali Imran bin La Katjo, Umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Penggugat I**;

La Ade Katjo bin La Katjo, Umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Penggugat II**;

Kadjaria binti La Katjo, Umur 68 tahun, agama Islam, Swasta, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Penggugat III**;

Sitti Karlina binti La Katjo, Umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KOTA KENDARI, sebagai **Penggugat IV**;

Sabil bin Tahir Onso, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Penggugat V**;

M. Amin bin Tahir Onso, Umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA KENDARI, sebagai **Penggugat VI**;

Nasia binti Tahir Onso, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di KOTA KENDARI, sebagai **Penggugat VII**;

Sri Mulyani binti Tahir Onso, Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di KAB. BOMBANA, sebagai **Penggugat VIII**;

Hal. 1 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana binti Tahir Onso, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Penggugat IX**;

Nita Kalsum binti Tahir Onso, Umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di KOTA KENDARI, sebagai **Penggugat X**;

Sinta Masyita binti Tahir Onso, Umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, beralamat di KOTA KENDARI, sebagai **Penggugat XI**;

Dalam perkara ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XI memberikan kuasa kepada **Arifin, S.H.**, dan **Ais Pustam, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum ARIFIN, S.H. & PARTNERS, beralamat Kantor di Jalan Gajah Mada No. 139 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan domisili elektronik pada alamat email: arifin.albadra1207@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

m e l a w a n,

Najriah alias Wa Iya binti La Katjo, umur 65 tahun/1 Juli 1962, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat I**;

Nursiah. K binti La Katjo, umur 58 tahun/31-12-1964, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KAB. BUTON, sebagai **Tergugat II**;

Marliyana binti La Umar, umur 32 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pemda Buton, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat III**;

Marliyani binti La Umar, umur 32 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pemda Buton, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat IV**;

Hal. 2 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati binti La Umar, umur 28 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat V**;

Rocky Fauzan bin La Umar, umur 27 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pemda Buton, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat VI**;

Nur Fitri Octavia binti La Umar, umur 25 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pemkot Baubau, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat VII**;

Ayu Rhesti Fauzia binti La Umar, umur 22 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pemkot Baubau, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat VIII**;

Edison bin La Katjo, umur 60 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KAB. PACITAN, sebagai **Tergugat IX**;

Abdul Naim bin La Katjo, umur 53 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di KOTA JAKARTA UTARA, sebagai **Tergugat X**;

Rizky Andriani binti Ali Fitra Alias Kiki Purnama Sari, umur 31 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat XI**;

Dalam perkara ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XI memberikan kuasa kepada **Hardodi, S.H., M.H., CLA** dan **Baso Faisal, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor HD Law Firm, yang beralamat di Jalan Kayu Jati III, No. 1, RT. 002 / RW. 004, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta 13220 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan domisili elektronik pada alamat email: hardodilawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 3 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris atau Ahli Waris Keturunan dari Almarhum La Katjo bin Anaidi yang telah meninggal dunia pada Tahun 1990;
2. Bahwa Almarhum La Katjo bin Anaidi semasa hidupnya telah Menikah sebanyak 3 (tiga) Kali masing-masing dengan Wanita yang bernama :
 - 2.1. Wa Sahifa binti La Wani (Isteri I);
 - 2.2. Wa Maulida binti La Ibu (Isteri II);
 - 2.3. WA MUADJI (Isteri III);
3. Bahwa Wa Sahifa binti La Wani, Isteri Pertama (I) La Katjo bin Anaidi yang telah Meninggal Dunia pada Tahun 2007 dalam Perkawinannya dengan La Katjo bin Anaidi pada Tahun 1943 telah dikaruniai Enam (6) Orang Anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Tahir Onso bin La Katjo (Almarhum);
 - 3.2. LA ADE KATJO Bin LA KATJO (Penggugat II);
 - 3.3. KADJARIA Binti LA KATJO (Penggugat III);
 - 3.4. SITTI KARLINA Binti LA KATJO (Penggugat IV);
 - 3.5. Ali Imran bin La Katjo (Penggugat I) dan ;
 - 3.6. ALI FITRAH Bin LA KATJO (Almarhum);
4. Bahwa Tahir Onso bin La Katjo yang telah meninggal dunia pada Tahun 2021, semasa hidupnya telah Menikahi Wanita sebanyak (2) Kali masing-masing kepada WA ODE MARLIN MADRIA, Isteri Pertama (I) dan ASNAWATI. Isteri Kedua (II);
5. Bahwa Tahir Onso bin La Katjo yang telah meninggal Dunia tahun 2021 dari Perkawinan Pertama (I) dan Kedua (II) yang berakhir dengan Perceraian mendapatkan Anak sebanyak 7 (tujuh) Orang masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Sabil bin Tahir Onso (Penggugat V);
- 5.2. MUHAMAD AMIN Bin TAHIR ONSO (Penggugat VI);
- 5.3. NASIA Binti TAHIR ONSO (Penggugat VII);
- 5.4. SRI MULIYANI Binti TAHIR ONSO (Penggugat VIII);
- 5.5. MULYANA Binti TAHIR ONSO (Penggugat IX);
- Adalah Anak Keturunan TAHIR ONSO dari Perkawinan Pertamanya (I) dengan perempuan yang bernama WA ODE MARLIN MADRIA;
- 5.6. NITA KALSUM Binti TAHIR ONSO (Penggugat X);
- 5.7. SINTA MASYITA Binti TAHIR ONSO (Penggugat XI);

Adalah Anak Keturunan TAHIR ONSO dari Perkawinan Keduanya dengan perempuan bernama ASNAWATI;

6. Bahwa ALI FITRA Bin LA KATJO, telah meninggal dunia pada Tahun 2015, semasa Hidupnya telah menikah dibawah tangan dengan Perempuan bernama WA ODE HASFA HARNITA mempunyai seorang Anak bernama RIZKY ADRIANI Binti ALI FITRA alias KIKI PURNAMA SARI (Tergugat XI);

Untuk selanjutnya Penggugat I sampai XI mohon disebut Anak Keturunan La Katjo bin Anaidi dengan Isteri Pertamanya (I) yang bernama Wa Sahifa binti La Wani;

7. Bahwa Wa Maulida binti La Ibu Isteri Kedua (II) Almarhum La Katjo bin Anaidi juga telah meninggal Dunia sekitar Tahun 1971 dalam Perkawinannya dengan La Katjo bin Anaidi telah dikaruniai Empat (4) Orang Anak masing-masing bernama :

- 7.1. Najriah alias Wa Iya binti La Katjo (Tergugat I);
- 7.2. NURSIH Binti LA KATJO (Tergugat II);
- 7.3. Ruhaya binti La Katjo (Almarhum) telah meninggal dunia pada Tahun 2010;
- 7.4. Abdul Naim bin La Katjo (Tergugat IX);

8. Bahwa Ruhaya binti La Katjo semasa hidupnya telah menikah dengan LA UMAR juga telah Meninggal Dunia dan dikaruniai 6 (enam) Orang Anak masing-masing bernama :

- 8.1. MARLIYANA Binti LA UMAR (Tergugat III);

Hal. 5 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. MARLIYANI Binti LA UMAR (Tergugat IV);
- 8.3. FATMAWATI Binti LA UMAR (Tergugat V);
- 8.4. ROCKY FAUZAN Bin LA UMAR (Tergugat VI);
- 8.5. NUR FITRI OCTAVIA Binti LA UMAR (Tergugat VII);
- 8.6. AYU RHESTI FAUZIAH Binti LA UMAR (Tergugat VIII);

Untuk selanjutnya disebut Anak Keturunan La Katjo bin Anaidi dari Perkawinannya dengan Isteri Kedua (II) yang bernama Wa Maulida binti La Ibu;

9. Bahwa Isteri Ketiga (III) La Katjo bin Anaidi yang bernama WA MUADJI, juga telah meninggal dunia pada Tahun 2009 dalam Perkawinannya dengan La Katjo bin Anaidi dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yang bernama Edison bin La Katjo (Tergugat X);

Untuk selanjutnya disebut Anak Keturunan La Katjo bin Anaidi dengan Isteri Ketiga (3) bernama WA MUADI, atau secara bersama-sama para Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai Ahli Waris dan/atau Ahli Waris Anak Keturunan dari Almarhum La Katjo bin Anaidi dari seluruh Perkawinannya sebanyak 3 (tiga) kali Perkawinannya;

10. Bahwa Almarhum La Katjo bin Anaidi disamping meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Anak Keturunan yaitu para Penggugat dan para Tergugat, tersebut namanya diatas juga meninggalkan Harta berupa Tanah dengan luas kurang lebih $\pm 513 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Jalan setapak; |
| Sebelah Timur | : Berbatasan dengan Jalan Raya Wolter Monginsidi; |
| Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Mesjid Tomba; |
| Sebelah Barat | : Berbatasan dengan Tanah Milik H. MARWAN/ TITIN; |

11. Bahwa tanah yang tersebut pada posita angka (10) diatas diperoleh Almarhum La Katjo bin Anaidi dalam Perkawinannya dengan Isteri Pertama (I) dan telah dijual oleh para Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enamratus juta rupiah), untuk selanjutnya mohon disebut

Hal. 6 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai HARTA PENINGGALAN La Katjo bin Anaidi (BIDANG (I) yang diperoleh bersama dengan Isteri Pertama (I) yang bernama Wa Sahifa binti La Wani;

12. Bahwa disamping Harta Peninggalan tersebut pada posita angka (10) diatas, Almarhum La Katjo bin Anaidi juga meninggalkan Tanah Kebun dengan luas \pm 2.505, 35 M² terletak di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau yang dibelinya sekitar Tahun 1960 saat masih dalam Ikatan Pernikahan dengan Isteri Pertama (I) dan telah Menikah dengan Isteri Kedua (II) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik BAHARUDDIN, Tanah Milik LA MBELE, dan Tanah milik AJARUDIN;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik PAK ALEKS;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik ISMAIL SAARA, Tanah Milik LA ODE EGA dan Tanah Milik RULA;

13. Bahwa tanah dengan ukuran luas dan batas-batas sebagaimana tersebut pada posita angka (12) diatas sekitar tahun 1966 sebahagian telah dijualbelikan oleh Almarhumah Wa Maulida binti La Ibu Isteri Kedua (II) Almarhum La Katjo bin Anaidi kepada LA ODE HAMUNI BOLU dengan luas \pm 585, 35 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik LA KEDU;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik Pak ALEX;

Sebelah Selatan : dahulu dengan Jalan Pangeran Diponegoro sekarang ini dengan 3 Bangunan Ruko milik Rahmawati, Tuan Sarmin dan Tuan Hendryk Lie

Sebelah Barat : Berbatasan dengan sisa Tanah Milik dahulu LA KATJO Sekarang ini Tanah Objek Waris Bidang II;

Hal. 7 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Tanah dengan luas $\pm 2.505,35 \text{ M}^2$ peninggalan La Katjo bin Anaidi telah diperjualbelikan oleh Isteri Keduanya (II) yang bernama Wa Maulida binti La Ibu dengan luas $\pm 585,35 \text{ M}^2$ kepada LA ODE HAMUNI BOLU sebagaimana tersebut pada Posita angka (13) diatas, sehingga tanah peninggalan Almarhum La Katjo bin Anaidi telah berkurang dari luas $\pm 2.505,35 \text{ M}^2$ menjadi $\pm 1.920 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik BAHARUDDIN, Tanah Milik LA MBELE, dan Tanah milik AJARUDIN;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik LA ODE HAMUNI BOLU;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik ISMAIL SAARA, Tanah Milik LA ODE EGA dan Tanah Milik RULA;

15. Bahwa sisa tanah peninggalan La Katjo bin Anaidi dengan luas $\pm 1.920 \text{ M}^2$ setelah dijual dengan LA ODE HAMUNI BOLU dengan luas dan batas-batas tersebut diatas pada posita angka (14) diatas belum pernah diperjualbelikan kepada siapapun baik oleh almarhum La Katjo bin Anaidi semasa hidupnya ataupun Ahli Warisnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat, namun sebahagian dari luas tanah $\pm 1.920 \text{ M}^2$ telah diserobot dan dikuasai oleh Orang lain bernama Sabang, Robert Gunawan, Wa Tayba, Ikhsan, Sumiati, Jumardin dan Ferdi Makaenas alias Dedi dengan luas $\pm 1368 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik LA ODE HAMUNI BOLU;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan lorong Pak ALEK;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;

Hal. 8 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sisa tanah Milik para
Penggugat dan para Tergugat;

Sementara sisanya dengan luas $\pm 552 \text{ M}^2$ masih tetap ada dalam
penguasaan para Penggugat dan para Tergugat;

16. Bahwa disamping telah diserobot dan dikuasai oleh Orang lain tersebut
namanya diatas pada posita angka (15)) Gugatan Waris ini, selanjutnya
tanah Peninggalan Orang Tua para Penggugat dan para Tergugat La
Katjo bin Anaidi, diperjualbelikan lagi oleh para Penyerobot kepada
Rahmawati, Tuan Sarmin dan Tuan Hendryk Lie dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$,
dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik LA ODE
HAMUNI BOLU;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan lorong Pak ALEK;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran
Diponegoro;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sisa tanah Milik para
Penggugat dan para Tergugat;

17. Bahwa oleh karena sebahagian tanah milik para Penggugat dan para
Tergugat Peninggalan La Katjo bin Anaidi dengan luas $\pm 1368 \text{ M}^2$
sebagaimana tersebut pada posita (14) diatas telah dikuasai oleh Orang
lain, serta telah diperjualbelikan kepada Rahmawati, Tuan Sarmin dan
Tuan Hendryk Lie dengan ukuran luas $\pm 300 \text{ M}^2$, dan batas-batas
sebagaimana tersebut pada angka (16) posita Gugatan, selanjutnya pada
Tahun 2012 Ahli Waris La Katjo bin Anaidi yaitu para Penggugat dan para
Tergugat mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum
kepada Penyerobot yang menguasai Tanah Peninggalan Orang Tuanya
pada Pengadilan Negeri Baubau, terdaftar dengan Nomor Perkara :
16/Pdt.G/2013/PN.BAU tertanggal 12 Mei 2014 jo Putusan No.
81/PDT/2014/PT.KDI tertanggal 30 Oktober 2014 jo Putusan No. 2344
K/PDT/2015 bertanggal 26 April 2016 jo Putusan No. 673 PK/PDT/2017
Tertanggal 22 Desember 2017 antara Tahir Onso bin La Katjo Dkk.,

Hal. 9 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Penggugat Melawan SABANG Dkk., sebagai Tergugat yang telah dimenangkan oleh para Penggugat dan para Tergugat;

18. Bahwa oleh karena SABANG Dkk., Penyerobot dan Penjual Tanah Milik para Penggugat dan para Tergugat telah digugat oleh Ahli Waris Almarhum La Katjo bin Anaidi yaitu para Penggugat dan para Tergugat, selanjutnya Rahmawati, Tuan Sarmin dan Tuan Hendryk Lie yang membeli tanah dari SABANG Dkk., meminta berdamai dengan para Penggugat dan para Tergugat dengan cara berdamai dengan para Penggugat dan Tergugat dan membayar tanah yang mereka kuasai telah berdiri Ruko sebanyak (3) Bangunan pada Tahun 2014 dan Tahun 2017 dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik LA ODE HAMUNI BOLU;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan lorong Pak ALEK;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sisa tanah Milik para Penggugat dan para Tergugat;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;

Dengan besamya Jumlah Penggantian Pembayaran Tanah yang dibayarkan kepada para Penggugat dan para Tergugat Ahli Waris Almarhum La Katjo bin Anaidi seluruhnya sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilanratus sembilanpuluh juta rupiah);

19. Bahwa Uang dari hasil Perdamaian Pembayaran (3) Ruko tersebut diatas pada posita angka (18) selanjutnya telah dibagikan kepada seluruh Ahli Waris La Katjo bin Anaidi yaitu para Penggugat dan para Tergugat sebesar Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membayarkan Utang biaya selama berperkara dengan pihak SABANG Dkk., yang tidak mau berdamai dengan para Penggugat;
20. Bahwa sisa Uang Penjualan Tanah dari hasil Perdamaian dengan pihak Pemilik (3) Bangunan Ruko disamping membiayai biaya Perkara dengan pihak SABANG juga dipergunakan untuk pengurusan dan biaya perkara

Hal. 10 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih berhubungan dengan tanah Objek Waris yang digugat oleh Penggugat ISHAK ISMAIL, SH., dalam Perkara Nomor: 15/Pdt.Plw/2017/PN.Bau, tanggal 30-08-2017 antara H. ISHAK ISMAIL, SH. (PELAWAN)

MELAWAN TAHIR ONSO jo Reg, Nomor 15/Pdt/2017/PT KDI tanggal 8-11-2017 jo Reg No. 1381 K/PDT/2018 jo Reg. No. 566 PK/2019 jo Perkara No. 50/Pdt.Plw/2018 tanggal 31-07-2019 antara FARIDA (PELAWAN) MELAWAN TAHIR ONSO jo Perkara No. 8/Pdt.Bth/2020/PN.Bau tanggal 12 Oktober 2020 antara FATM A ERLIANTI DJAFAR Binti HASANUDDIN Dkk., (PELAWAN) MELAWAN Tahir Onso bin La Katjo Dkk., jo Reg, Nomor 72/PDT/2020/PT KDI tanggal 8 Desember 2020;

21. Bahwa oleh karena sebahagian Tanah Milik para Penggugat dan para Tergugat yang dikuasai oleh SABANG Dkk. Dengan luas $\pm 300 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai mana tersebut pada posita angka (18) diatas telah diadakan pembayaran dan perdamaian kepada para Penggugat dan para Tergugat oleh Pemilik Bangunan Ruko sehingga luas tanah yang dikuasai oleh SABANG Dkk., telah berkurang menjadi $\pm 1068 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Milik BAHARUDDIN, Milik LA MBELE, dan Tanah Milik AJARUDDIN;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik HAMUNI BOLU dan Ruko milik SARMIN;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik Ismail Sara/Ikhsan, Tanah milik LA ODE EGA dan Tanah Milik RULA;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro dan tanah Milik para Penggugat dan para Tergugat;

22. Bahwa penyerobotan dan penguasaan tanah dengan luas $\pm 1368 \text{ M}^2$ yang dilakukan oleh Sabang, Robert Gunawan, Wa Tayba, Ikhsan, Sumiati,

Hal. 11 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumardin dan Ferdi Makaenas alias Dedi, yang diperjualbelikan kepada Rahmawati, Tuan Sarmin dan Tuan Hendryk Lie, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Objek Sengketa dalam Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2013/PN.BAU tertanggal 12 Mei 2014 jo Putusan No. 81/PDT/2014/PT.KDI tertanggal 30 Oktober 2014 jo Putusan No. 2344 K/PDT/2015 bertanggal 26 April 2016 jo Putusan No. 673 PK/PDT/2017 tertanggal 22 Desember 2017 antara Tahir Onso bin La Katjo Dkk., sebagai Penggugat Melawan SABANG Dkk., sebagai Tergugat, Putusan mana Telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Pengadilan Negeri Baubau No. 16/Pdt.G/2013/PN.BB tertanggal 8 Juni 2021;

23. Bahwa terhadap perbuatan penyerobotan dan penguasaan tanah dengan luas $\pm 1368 \text{ M}^2$ dilakukan oleh Sabang, Robert Gunawan, Wa Tayba, Ikhsan, Sumiati, Jumardin dan Ferdi Makaenas alias Dedi dengan Rincian luas dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut pada posita angka (21) Tanah yang dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Baubau seluruhnya dengan luas $\pm 1068 \text{ M}^2$ dikarenakan telah adanya perdamaian dengan Pemilik 3 (tiga) Bangunan Ruko sebagaimana tertuang dalam berita acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Tanah No. 16/Pdt.G/2013/PN.BB tertanggal 8 Juni 2021 yang akan diajukan tersendiri pada saat Pembuktian Surat oleh para Penggugat;
24. Bahwa tanah milik para Penggugat dan para Tergugat ahli Waris La Katjo bin Anaidi yang telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 16/Pdt.G/2013/PN.BB tertanggal 8 Juni 2021 adalah seluas $\pm 1068 \text{ M}^2$ ditambahkan dengan tanah yang dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I sampai sekarang ini belum dibagi waris dengan luas $\pm 552 \text{ M}^2$ sehingga tanah peninggalan Almarhum La Katjo yang masih ada dan belum dibagi Waris kepada seluruh Ahli Warisnya apabila dijumlahkan menjadi $\pm 1620 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik BAHARUDDIN,
Tanah Milik LA MBELE dan Tanah Milik

Hal. 12 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AJARUDDIN;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran
Diponegoro;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik
IKHSAN/ISMAIL SARA dan Tanah LA ODE
EGA;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik LA ODE
HAMUNI BOLU dan Bangunan Ruko milik
SARMIN;

25. Bahwa setelah Pengsongan (eksekusi) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Baubau dengan luas $\pm 1068 \text{ M}^2$ juga dikarenakan harta Peninggalan Almarhum La Katjo bin Anaidi belum pernah dibagi waris kepada seluruh Ahli warinya selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat ahli Waris La Katjo bin Anaidi berinisiatif untuk membagi tanah peninggalan Almarhum La Katjo Tersebut pada Bidang I dan II Objek Waris tersebut diatas kepada ahli waris dan/atau ahli waris anak keturunan La Katjo dengan cara mengadakan pertemuan kepada seluruh Ahli waris yaitu para Penggugat dan para Tergugat, yang telah ditentukan bertempat di tanah objek Objek Waris Bidang II yaitu di rumah Tergugat I;
26. Bahwa pada hari yang telah ditentukan oleh para Penggugat dan para Tergugat untuk Pertemuan dimaksud tersebut pada Posita angka (24) para Tergugat tidak berada di rumah entah kemana tanpa alasan yang jelas sementara para penggugat sudah pada hadir di tempat tinggal Tergugat I, sehingga karena para Tergugat tidak ada maka pertemuan dimaksud tidak terlaksana dan/atau di tunda;
27. Bahwa hanya berselang beberapa minggu, kemudian para Penggugat dikejutkan oleh ulah para Tergugat Ketika para Penggugat datang lagi untuk Kedua kalinya di tempat tinggal Tergugat I untuk membicarakan pembagian objek sengketa waris Bidang I dan II Peninggalan Orang Tua para Penggugat dan para Tergugat La Katjo bin Anaidi, tetapi para Tergugat selalu menghindar dan tidak mau membicarakan pembagian

Hal. 13 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Waris dengan alasan tanah Objek Waris Bidang II bukan milik para Penggugat melainkan milik para Tergugat;

28. Bahwa mendengar alasan tersebut pada posita angka (26) maka para Penggugat meminta kepada mantan Lurah di Wilayah Objek Waris bernama SAMSU SUPU untuk memediasi para penggugat dan para Tergugat, akan tetapi usaha dari mantan Lurah tersebut tidak membuahkan hasil karena para Tergugat tidak mengindahkan panggilan dengan bersikap tidak menghadiri Undangan Mediasi mantan Lurah SAMSU SUPU;
29. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak mau membicarakan Objek waris Bidang I dan Bidang II, serta tidak berkeinginan membagi tanah Objek Sengketa Waris Bidang II kepada para Penggugat, maka para Penggugat mematok dan memasang pagar batas di sebagian objek sengketa Waris Bidang II untuk bagian para Penggugat akan tetapi patok dan pagar yang dipatok oleh para Penggugat di cabut dan dibongkar oleh para Tergugat, perbuatan para Tergugat mana selanjutnya para Penggugat melaporkan di Polres Baubau tentang pengrusakan;-
30. Bahwa para Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada para Tergugat untuk bermusyawarah guna membagi seluruh Harta Warisan almarhum La Katjo bin Anaidi secara baik kepada para Tergugat, namun para Tergugat tetap tidak mau melaksanakan dan tidak menghiraukan permintaan Pembagian dari para Penggugat dengan alasan para Tergugat bahwa Tanah Objek Sengketa Waris Bidang II tidak berhubungan da/atau bukan milik para penggugat;
31. Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan objek Sengketa Waris Bidang II dengan tidak menghiraukan dan/atau memperhatikan hak-hak para Penggugat adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Hukum Waris Islam, sehingga sangat beralasan hukum agar para Tergugat mengembalikan objek sengketa Waris Bidang II kepada para Penggugat untuk selanjutnya diletakkan dalam Pembagian Waris berdasarkan hukum Waris Islam agar dapat dengan jelas apa yang menjadi hak para Penggugat dan Para

Hal. 14 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat terhadap Objek Waris Peninggalan La Katjo bin Anaidi pada Bidang I dan II;

32. Bahwa sampai sekarang ini Objek Waris Bidang (I) dan Bidang (II) belum pernah dilakukan Pembagian waris di antara para Ahli Waris La Katjo bin Anaidi, yaitu para Penggugat dan Para Tergugat, sementara para Tergugat menguasai sendiri objek sengketa Bidang II secara melawan hukum dan bertentangan dengan Hukum Waris Islam dengan cara tidak ingin memberikan hak para Penggugat atas objek Waris Bidang II;
33. Bahwa untuk menjamin keutuhan tanah objek Waris Bidang II dalam perkara ini, maka para Penggugat dalam kesempatan ini mohon dengan hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Agama Baubau agar dapat meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terlebih dahulu terhadap Tanah Objek Sengketa Waris Bidang II sebelum memeriksa dan memutuskan Gugatan Waris a quo;
34. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dan dipatuhi oleh para Tergugat, maka sangat beralasan hukum agar para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya bilamana para Tergugat lalai mematuhi isi putusan yang telah di jatuhkan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
35. Bahwa tidak ada cara lain yang terbaik bagi para Penggugat selain mengajukan permasalahan ini ke depan persidangan Pengadilan Agama Baubau untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Hukum Waris Islam dan/atau ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak Ahli Waris La Katjo bin Anaidi yaitu para Penggugat dan para Tergugat terhadap Objek Waris Peninggalan La Katjo bin Anaidi;

Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat dengan ini memohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan hukum dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Waris para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah Ahli Waris dan atau Ahli Waris Keturunan dari Almarhum La Katjo bin Anaidi;
3. Menyatakan Hukum bahwa harta berupa sebidang Tanah yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas $\pm 513 \text{ M}^2$ dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan setapak;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Wolter Monginsidi;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Mesjid Tomba;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik H. MARWAN/TITIN;

Adalah Harta Bersama Almarhum La Katjo bin Anaidi dan Almarhumah Wa Sahifa binti La Wani;

4. Menyatakan Hukum bahwa Harta berupa sebidang Tanah yang beralamat di Jalan Pangeran Dipnegoro, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas $\pm 1.620 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik BAHARUDDIN, Tanah Milik LA MBELE dan Tanah Milik AJARUDDIN;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Milik IKHSAN/ISMAIL SARA dan Tanah LA ODE EGA;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Milik LA ODE HAMUNI BOLU dan Bangunan Ruko milik SARMIN;

Adalah Harta Peninggalan Almarhum La Katjo bin Anaidi;

Hal. 16 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Hukum Membagi harta-harta sebagaimana tersebut pada angka (3) dan angka (4) tersebut dalam Petitum diatas kepada seluruh Ahli Waris Anak Keturunan La Katjo bin Anaidi;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bahagian masing-masing Ahli waris;
7. Menyatakan Hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama Baubau terhadap objek Waris pada angka (5) Petitum dalam perkara ini;
8. Menghukum para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Biaya Perkara diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa kedua belah pihak yang hadir di persidangan bersepakat memilih **Alvin Syah Kurniawan, S.H** Hakim Pengadilan Agama Baubau, untuk bertindak sebagai mediator, yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Penetapan Nomor 471/Pdt. G/2022/PA Bb tanggal 15 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 25 Januari 2023 yang disampaikan oleh mediator tersebut, mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena sebagian pihak berperkara tidak pernah hadir di mediasi, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat;

Hal. 17 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat yang mana selain mengajukan gugatan para Penggugat juga meminta agar ditetapkan sita atas objek sengketa dalam gugatan para Penggugat, maka sebelum masuk ke pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permintaan sita para Penggugat dalam sidang insidentil dan telah memutuskan dalam putusan sela tanggal 7 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa setelah dibacakan putusan sela tersebut maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pokok Perkara;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara nyata dengan tegas para tergugat mengakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa para penggugat sudah mengakui lewat dalil gugatan para penggugat pada point 10 dan 11 bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau adalah HARTA PENINGGALAN La Katjo bin Anaidi yang selanjutnya disebut BIDANG I yang belum dibagi waris. Namun LUAS Objek Waris BIDANG I tersebut bukan 513 m² tetapi yang sebenarnya adalah 613 m² sesuai sertifikat tanah yang tertanggal 12 – 7 – 1984.
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point 11 adalah benar, bahwa para penggugat lewat Surat Pernyataan Pengaturan Harta Warisan Alm. LA KATJO Khusus Sebidang Tanah Dan Bangunan Tanggal 13 juni 2007 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para penggugat tanpa sepengetahuan dari para tergugat selaku ahli waris dari almarhum La Katjo bin Anaidi telah menjual sebagian dari Objek Waris Bidang I kepada pihak ketiga yang pada kenyataannya Objek waris bidang I tersebut belum dibagi waris.

Hal. 18 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menolak dalil gugatan para penggugat point 18 sampai dengan 20 karena mencerminkan niat buruk yang berpotensi pada keserakahan individu selaku ahli waris terhadap harta peninggalan almarhum La Katjo bin Anaidi orang tua para penggugat dan para tergugat, karena nilai pembayaran tanah atas 3 unit bangunan ruko tersebut adalah senilai Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah). Dengan kesepakatan bersama para ahli waris dari nilai Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah) adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disepakati untuk biaya operasional perkara pada point 20 dalil gugatan para penggugat. Keterangan tersebut telah diakui oleh para penggugat yaitu Ali Imran bin La Katjo, Sabil bin Tahir Onso, Rizky Andriani binti Ali Fitra dengan para tergugat pada saat dilakukan mediasi pada bulan Oktober 2022. pada agenda sidang mediasi yang di pimpin Hakim Mediator Reshandi Ade Zein, S.H.I di Pengadilan Agama Baubau pada perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA Bb.
5. Bahwa nilai pembayaran tanah atas 3 unit bangunan ruko tersebut adalah senilai Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah). Dikurangi dengan biaya operasional perkara yang disepakati senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), adalah Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya disebut Objek Waris III.
6. Bahwa dari nilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Sisa nilai pembayaran tanah atas 3 unit bangunan ruko tersebut para tergugat hanya mendapat bagian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Najriah alias Wa Iya binti La Katjo | : Rp10.000.000,- |
| Nursiah K. binti La Katjo | : Rp10.000.000,- |
| Almarumah Ruhaya binti La Katjo | : Rp5.000.000,- |

- Marliyana binti Umar
- Marliyani binti Umar
- Fatmawati binti Umar
- Rocky Fauzan bin Umar
- Nurfitri Oktavia binti Umar

Hal. 19 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayu Restii Fauzia binti Umar

Abdul Naim bin La Katjo : Rp10.000.000,-

Edison bin La Katjo : Rp10.000.000,-

Total yang diterima oleh para tergugat adalah senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa adapun terdapat harta dari almarhum La Katjo bin Anaidi yang diperoleh Tergugat I bernama Najriah binti La Katjo harta berupa sebidang tanah dan rumah yaitu harta yang Tergugat I peroleh dengan cara hibah secara tertulis Tanggal 14 Bulan Juli Tahun 1985 dari almarhum La Katjo bin Anaidi semasa hidupnya sebelum meninggal dunia tahun 1990, sehingga harta yang diperoleh tergugat Najriah binti La Katjo dengan cara hibah tersebut bukan merupakan harta warisan yang tergolong sebagai harta yang dapat dibagi karena warisan

8. Bahwa berdasarkan jumlah harta-harta warisan yang ditinggalkan almarhum La Katjo bin Anaidi kepada ahli warisnya yang belum dibagi waris maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa almarhum La Katjo bin Anaidi disamping meninggalkan ahli waris dari istri pertama yang bernama WA SAHIWA binti LA WANI, ahli waris dari istri kedua yang bernama Wa Maulida binti La Ibu, serta ahli waris dari istri ketiga yang bernama Wa Muadi binti La Saruma, disamping itu juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 613 m² terletak di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, Objek Waris I bidang tanah yang terletak di Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio dengan luas tanah awal 2505 m², kemudian di dalam luas tanah tersebut terdapat tanahnya Hamuni Bolu dengan luas 585 m² sehingga jika dikurangi dengan luas tanah awal tersisa 1920 m² dan selanjutnya dari luas tanah awal yang tersisa 1920 m² dikurangi lagi dengan bidang tanah yang dijual dan nilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Objek Waris III. Merupakan sisa dari nilai pembayaran tanah atas 3 unit bangunan ruko tersebut setelah dikurangi biaya operasional perkara pada point 20 dalil gugatan para penggugat dan dikuasai oleh para penggugat dengan luas 300 m² sehingga total luas tanah awal yang tersisa adalah

Hal. 20 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



1620 m² sehingga harta yang ditinggalkan almarhum La Katjo kepada ahli warisnya yang saat ini dikuasai oleh para tergugat adalah luas 1620 m². Selanjutnya disebut Objek Waris II.

Bahwa karena para tergugat telah menguraikan dengan jelas dan tegas bagian yang menjadi Objek Waris I, II, III untuk mendapatkan haknya atas objek waris tersebut maka para tergugat mohon Kepada Yth, Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menerima jawaban para tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum ahli waris almarhum La Katjo bin Anaidi adalah para penggugat dan para tergugat.
3. Menyatakan hukum terdapat harta dari almarhum La Katjo bin Anaidi yang diperoleh Tergugat I bernama Najriah binti La Katjo harta berupa sebidang tanah dan rumah yaitu harta yang Tergugat I peroleh dengan cara hibah secara tertulis Tanggal 14 Bulan Juli Tahun 1985 dari almarhum La Katjo bin Anaidi semasa hidupnya sebelum meninggal dunia tahun 1990.
4. Menyatakan Hukum harta peninggalan almarhum La Katjo bin Anaidi yaitu Objek Waris I, Objek Waris II, Objek Waris III yang semuanya adalah sah harta benda peninggalan almarhum La Katjo bin Anaidi yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya.
5. Menyatakan hukum pembagian harta benda almarhum La Katjo bin Anaidi yaitu Objek Waris I, Objek Waris II, Objek Waris III kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berdasarkan Hukum Islam.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Menolak seluruh Dalil-dalil Jawaban para Tergugat, kecuali terhadap Dalil-dalil yang dengan Tegas diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa pada halaman (3) angka (2) para Tergugat mendalilkan pada pokoknya, Penggugat sudah mengakui lewat dalil Gugatan para Penggugat pada point 10 dan 11 bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Tomba,

Hal. 21 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah Harta Peninggalan La Katjo bin Anaidi yang selanjutnya disebut bidang I yang belum dibagi Waris. Namun luas Objek Waris bidang I tersebut bukan 513 M² tetapi sebenarnya adalah 613 M² sesuai Sertifikat tanah yang tertanggal 12-7-1984 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah Harta Bersama (gonogini) yang diperoleh LA KATJO bersama Istri Pertama (I) yang bernama WA SAHIFA berdasarkan Jualbeli tahun 1957 dengan luas tanah hanya ± 570 M² setelah dihibahkan secara sukarela oleh LA KATJO untuk dipergunakan sebagai Jalan setapak yang diperuntukan kepada tetangga yang tinggal dibelakang tanah/rumah almarhum La Katjo;

3. Bahwa pada halaman (3) angka (3) para Tergugat mendalilkan dalam jawaban pada pokoknya posita gugatan Penggugat pada point 11 adalah benar dan dikarenakan telah diakui oleh para Tergugat, maka para Penggugat tidak perlu lagi menjawab dalam Replik ini demikian halnya yang menjadi hak dari para Tergugat, para Penggugat tetap akan memberikan kepada para Tergugat sebagaimana keinginan para Tergugat saat mediasi terakhir meminta Tanah bahagiannya yang ada di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau berdasarkan pembahagian Hukum Waris Islam;-
4. Bahwa para Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak dalil Gugatan para Penggugat point (18) sampai dengan point (20) karena mencerminkan niat buruk yang berpotensi pada keserakahan individu selaku ahli waris terhadap harta peninggalan Almarhum La Katjo bin Anaidi orang tua para Penggugat dan para Tergugat, karena nilai pembayaran tanah atas (3) unit bangunan ruko tersebut senilai Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bersama para ahli waris dari nilai Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disepakati untuk biaya operasional perkara pada point 20 dalil Gugatan para Penggugat. Keterangan tersebut telah diakui oleh para Penggugat yaitu Ali Imran bin La Katjo, 7, RISKY ANDRIANI Binti ALI FITRA dengan para Tergugat pada

Hal. 22 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dilakukan Mediasi pada bulan Oktober 2022. Pada agenda sidang Mediasi yang dipimpin Hakim Mediator RESHANDI ADE ZEIN, S.H.I di Pengadilan Agama Baubau pada Perkara Nomor 359/Pdt.G/2022/PA.Bb, adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa perkara waris yang sekarang ini sedang berlangsung di Pengadilan Agama Baubau adalah Perkara No. 471/Pdt.G/2022/PA.Bb., dan faktanya dalam Mediasi terungkap bahwa seluruh ahli waris LA KATJO termasuk para Tergugat mengetahui dan mengakui telah menjual sebahagian tanah objek waris Seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ dan ikut bertandatangan di Notaris Hamid Prayogi, S.H yang sekaligus para Penggugat akan buktikan pada sidang pembuktian nantinya;

5. Bahwa pada posita angka (5) halaman (4) para Tergugat mendalilkan pada pokoknya nilai pembayaran tanah atas (3) unit bangunan ruko tersebut adalah senilai Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah). Dikurangi dengan biaya operasional perkara yang disepakati senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya disebut Objek Waris adalah tidak benar yang benar adalah bahwa tidak ada Objek Waris III dalam perkara gugatan a quo juga tidak ada nilai Ruko yang dijual seharga Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) serta tidak pernah ada kesepakatan antara para Penggugat dan para Tergugat bahwa biaya perkara hanya dikeluarkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-
6. Bahwa para Tergugat mendalilkan dalam jawaban halaman (4) angka (6) pada pokoknya dari nilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), sisa nilai pembayaran tanah atas (3) unit bangunan ruko tersebut para Tergugat hanya mendapat bagian sebagai berikut:

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Najriah alias Wa Iya binti La Katjo | : Rp10.000.000,- |
| Nursiah K. binti La Katjo | : Rp10.000.000,- |
| Almarumah Ruhaya binti La Katjo | : Rp5.000.000,- |
| • Marliyana binti Umar | |
| • Marliyani binti Umar | |

Hal. 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatmawati binti Umar
- Rocky Fauzan bin Umar
- NUrfitri Oktavia binti Umar
- AYu Restii Fauzia binti Umar

Abdul Naim bin La Katjo : Rp10.000.000,-

Edison bin La Katjo : Rp10.000.000,-

Total yang diterima oleh para Tergugat adalah senilai Rp. 45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adalah tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Jawaban para Tergugat yang benar adalah penjualan 3 (tiga) unit Ruko yang didalilkan para Penggugat seharga Rp. 1.190.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) terjual hanya diterima oleh Ali Imran bin La Katjo Penggugat I sebesar Rp. 990.000.000,- (sembilanratus Sembilan puluh juta rupiah) setelah dikeluarkan biaya Pajak Penjual dan Pembeli serta biaya Notaris, bahwa dari jumlah uang Rp. 990.000.000,- (sembilanratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya dikeluarkan/atau dibagikan sebesar Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) per ahli waris yaitu masing-masing para Penggugat dan para Tergugat sehingga total keseluruhan biaya yang telah diterima oleh para Tergugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

7. Bahwa para Tergugat mendalilkan pada pokonya pada halaman (4 dan 5) angka (7) terdapat harta dari Almarhum La Katjo bin Anaidi yang diperoleh Tergugat I bernama Najriah binti La Katjo berupa sebidang tanah dan rumah yaitu harta yang Tergugat I peroleh dengan cara hibah secara tertulis tanggal 14 Juli 1985 dari Almarhum La Katjo bin Anaidi semasa hidupnya sebelum meninggal dunia tahun 1990, sehingga harta yang diperoleh Tergugat Najriah binti La Katjo dengan cara hibah tersebut bukan merupakan harta warisan yang tergolong sebagai harta yang dapat dibagi karena warisan adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa La Katjo semasa hidupnya tidak pernah membuat Surat Hibah sebagaimana yang didalilkan para Tergugat, bahwa yang pernah dibuat La Katjo adalah Surat Penyerahan/Hibah Sementara yang tidak pernah dikenal dalam Kompilasi

Hal. 24 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam pun apabila benar adanya Surat Penyerahan/Hibah Sementara itu adanya, maka dapat dipastikan almarhum La Katjo tidak akan mungkin membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan Pengalihan Hak Tanah Objek Waris pada tahun 1988 dengan menunjuk Almarhum Tahir Onso bin La Katjo pada tahun 1988 sebagai penerima Tanah yang beralamat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (objek sengketa) untuk selanjutnya dibagikan kepada adik-adiknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat;

8. Bahwa pada halaman (5) angka (8) para Tergugat mendalilkan pada pokoknya berdasarkan jumlah harta-harta warisan yang ditinggalkan Almarhum La Katjo bin Anaidi kepada ahli warisnya yang belum dibagi waris maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Almarhum La Katjo bin Anaidi disamping meninggalkan ahli waris dari istri pertama yang bernama Wa Sahifa binti La Wani, ahli waris dari istri kedua yang bernama Wa Maulida binti La Ibu, serta ahli waris dari istri ketiga yang bernama Wa Muadi binti La Saruma,

Disamping itu juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan luas 613M² terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Objek Waris I bidang tanah yang terletak di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio dengan luas tanah awal 2505 M², kemudian didalam luas tanah tersebut terdapat tanahnya HAMUNI BOLU dengan luas 585 M² sehingga jika dikurangi dengan luas tanah awal tersisa 1920 M² dan selanjutnya dari luas tanah awal yang tersisa 1920 M² dikurangi lagi dengan bidang tanah yang dijual dan nilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Objek Waris III. Merupakan sisa dari nilai pembayaran tanah atas 3 unit bangunan ruko tersebut setelah dikurangi biaya operasional perkara pada point 20 dalil Gugatan para Penggugat dan dikuasai oleh para Penggugat dengan luas 300 M² sehingga total luas tanah awal yang tersisa adalah 1620 M² sehingga harta yang ditinggalkan Almarhum La Katjo bin Anaidi kepada ahli warisnya yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat adalah luas 1620 M². Selanjutnya disebut obyek waris II adalah tidak benar yang benar adalah Objek Waris tanah dalam perkara ini seluas 1620 M²

Hal. 25 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh para Penggugat demikian halnya dengan bahagian tanah yang menjadi hak waris para Tergugat terhadap tanah yang beralamat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau karena sejak gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Baubau para Penggugat telah membuka diri kepada para Tergugat agar para Tergugat juga mendapatkan hak warisnya terhadap tanah yang beralamat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan cara akan dipemhitungkan dengan mengurangi bahagian tanah milik para Penggugat yang beralamat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pun kalau para Tergugat tidak berkenan mengurangi dengan bahagian tanah para Penggugat yang menjadi bahagian para Penggugat yang ada di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, maka para Penggugat dalam kesempatan ini juga menegaskan akan menyerahkan bahagian para Tergugat terhadap tanah yang masih tersisa milik Penggugat II yang beralamat di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sesuai dengan bahagian waris para Tergugat berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam replik di atas dengan ini kami kuasa hukum dan para Penggugat Prinsipal mohon dengan hormat agar kiranya yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* berkenan menyatakan hukum dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Replik para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;

Atau jika Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai keadilan (*ex aequo et bono*).

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat yang terdiri dari Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat XI Tergugat XII, Tergugat XIII,

Hal. 26 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVII telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Jawaban Tergugat sebelumnya, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan, dan dipergunakan kembali dalam pokok perkara Duplik ini, termasuk semua dalil gugatan para penggugat dan replik para penggugat sebelumnya mohon dianggap termuat kembali dalam Duplik ini.
2. Bahwa sejak Para Tergugat membaca, mencermatinya satu persatu baik pada gugatan sebelumnya maupun pada Repliknya, ternyata para penggugat pada repliknya tersebut pada dasarnya hanyalah dalam bentuk pengulangan dalil dari gugatannya semula karena kalimatnya bersifat pengulangan khususnya mengenai Objek Waris I, II, dan III sehingga karena itu, para tergugat tetap pada jawaban semula sebagaimana dalam surat jawaban para tergugat.
3. Bahwa meskipun dalam gugatannya para penggugat mendalilkan Objek Waris I adalah sebidang tanah dengan luas 513 m² yang belum dibagi waris dan hendak dibagi namun sesungguhnya sebidang tanah tersebut luasnya 613 m² terletak di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau. Dan harta yang ditinggalkan almarhum La Katjo kepada ahli warisnya yang saat ini dikuasai oleh para tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di kelurahan wangkanapi Kecamatan Wolio Kota baubau dengan luas 1620 m² Selanjutnya disebut Objek Waris II. yang belum dibagi waris dan hendak dibagi waris. Serta uang penjualan 3 unit ruko sebesar Rp. 990.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) namun sesungguhnya pembayaran ganti rugi ruko tersebut senilai Rp. 1.190.000.000,- (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disepakati untuk biaya operasional perkara pada point 20 dalil gugatan para penggugat adalah nilai Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah). Sisa nilai pembayaran tanah atas 3 unit bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau Selanjutnya disebut Objek Waris III.

Hal. 27 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai pembagian harta-harta warisan yang didapatkan oleh para penggugat dan para tergugat terhadap sejumlah harta-harta yang ditinggalkan Almarhum La Katjo bin Anaidi adalah sebagaimana telah para tergugat sampaikan dalam jawaban para tergugat sebelumnya sehingga karena itu para tergugat tetap pada jawabab sebelumnya.

Bahwa berdasarkan uraian duplik para tergugat diatas, maka para tergugat memohon kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan dengan amar

1. Menerima Jawaban dan Duplik para tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan dan replik para penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan hukum bahwa ahli waris almarhum La Katjo bin Anaidi adalah para penggugat dan para tergugat.
4. Menyatakan Hukum bahwa harta dari almarhum La Katjo bin Anaidi yang diperoleh Tergugat I bernama Najriah binti La Katjo harta berupa sebidang tanah dan rumah yaitu harta yang Tergugat I peroleh dengan cara hibah secara tertulis Tanggal 14 Bulan Juli Tahun 1985 dari almarhum La Katjo bin Anaidi semasa hidupnya sebelum meninggal dunia tahun 1990, sehingga harta yang diperoleh tergugat Najriah binti La Katjo dengan cara hibah tersebut bukan merupakan harta warisan yang tergolong sebagai harta yang dapat dibagi karena warisan.
5. Menyatakan hukum harta benda peninggalan almarhum La Katjo bin Anaidi berupa Objek Waris I, Objek Waris II, Objek Waris III adalah sah harta benda peninggalan almarhum La Katjo bin Anaidi yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya.
6. Menyatakan Hukum pembagian harta benda peninggalan almarhum La Katjo bin Anaidi berupa Objek Waris I, Objek Waris II, Objek Waris III kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berdasarkan hukum islam.
7. Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat.

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 28 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat Penggugat;

1. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 16/Pdt.G/2013/ PN.Bau yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 12 Mei 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 81/Pdt.G/2014/ PT.KDI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kendari tertanggal 30 Oktober 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi salinan putusan Kasasi Nomor 2344 K/Pdt /2015 tertanggal 26 April 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 673 PK/PDT/2017 tertanggal 22 Desember 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 15/Pdt.Plw/2017/PN.Bau yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 30 Agustus 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 15/Pdt /2017/PT.KDI tertanggal 8 November 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi salinan Putusan Kasasi Nomor 1381 K/PDT/2018 tertanggal 28 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Hal. 29 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 566 PK/ 2019 tertanggal 14 Agustus 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 50/Pdt.Plw/2018/PN.Bau yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 31 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 8/Pdt.Bth/2020/PN.Bau tertanggal 12 Oktober 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 72/PDT/2020/PT. KDI tertanggal 8 Desember 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Pengadilan Negeri Baubau Nomor. 16/Pdt.G/2013/PN.Bb tertanggal 8 Juni 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi Salinan Sementara Petikan dari Buku pendaftaran pemikahan Nomor 121 rahun 1943 antara LA KATJO dan WA SAHIFA Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Pengalihan Hak Tanah yang dibuat sendiri oleh Almarhum La Katjo dan di syahkan Oleh Camat Tomia tertanggal 3 Maret 1988, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 30 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/62/11/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Tomba tertanggal 09 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-05102021-0002 tertanggal 5 Oktober 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: xxxxxxx atas nama WA ODE MARLIN MADRIA Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17);
18. Foto Turunan Akta Notaris Nomor 24 tertanggal 23 Februari 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18);
19. Foto Turunan Akta Notaris Nomor 47 tertanggal 12 Desember 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19);
20. Foto sesuai asli Turunan Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 3 Februari 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20);
21. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 06/AC/2010/PA KDI tertanggal 7 Januari 2010 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/474/2021 dihadapan Lurah Tomba tertanggal 20 Agustus 2021 Bukti surat

Hal. 31 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/69 dihadapan Lurah Tomba tertanggal 15 Februari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23);
24. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian ALI FITRAH yang dibuat dihadapan Lurah Tomba tertanggal 13 Februari 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24);
25. Fotokopi surat jual beli dan kwitansi sebidang tanah objek sengketa yang terletak (dahulu) di Kampung Muna Bau-Bau (Bungi) tertanggal 15 Agustus 1960 beserta kwitansi pembayarannya tertanggal 29 Maret 1961 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan Kuasa Para Penggugat menyatakan yang asli sudah tidak ditemukan lagi oleh para Penggugat, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25);
26. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria) Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari tertanggal 30 April 1968 yaang dimohonkan oleh La Ode Maane Bolu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26);
27. Fotokopi Gambar Bagan sebidang tanah Objek sengketa milik LA KATJO. di Baubau Nomor 4/PB/MONV/BB-1965 tertanggal 2 Januari 1965 oleh Kepala Agraria Daerah (dahulu) Buton di Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27);
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 517 Tahun 1998 (dahulu) atas nama WA SAHIWA diuraikan dalam gambar situasi Nomor 363/1998 tertanggal 12 Januari 1998 Sekarang atas nama TAHIR ONSO, LA

Hal. 32 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE IMRAN, ALI KATJO, KADJARIAH, st. KARUNA, ALI FITRA berdasarkan Surat Pemyataan yang dibuat oleh para Ahli Waris Nomor 153/122/TB/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 yang diketahui oleh LA ODE RAHIMIN selaku LURAH TOMBA dan L.M. YUSUF HIBALI, s.sos, M,Si selaku Camat Wolio yang terletak dahulu Kabupaten Buton Sekarang Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio Kota Baubau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28);

B. Saksi Penggugat;

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Tomia, 27 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di J Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari isteri Penggugat II;
- Bahwa saksi kenal denga La Katjo yaitu Orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah tinggal satu rumah dengan Alm La Katjo di Tomba;
- Bahwa setahu saksi almarhum La Katjo telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan, istri pertama bernama Wa Sahifa, namun saksi tidak mengenal istri kedua dengan yang istri ketiga karena saksi hanya mendengar cerita dari orangtua tentang kedua istrinya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum La Katjo dengan almarhumah Wa Sahifa telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia yang bernama Wa Nani;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum La Katjo terlebih dahulu meninggal dari pada istrinya yang bernama Wa Sahifa;
- Bahwa saksi kenal dengan Tahir Onso, yang merupakan salah satu anak dari La Katjo;
- Bahwa saksi mengetahui Tahir Onso telah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Wa Ode Marlin Madria dan Asnawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Tahir Onso menikah dengan isteri-isterinya tersebut secara sah atau menikah siri, namun

Hal. 33 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui bahwa Tahir Onso pernah bercerai resmi dengan Wa Ode Marlin Madria dan memiliki akta cerai;

- Bahwa saksi mengetahui anak Tahir Onso dengan Wa Ode Marlin Madria yang bernama Sabil, Muhamad Amin, Nasia, Sri Mulyani, Mulyana;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Tarafu, 17 Juni 1980, agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Dosen bertempat tinggal di Kota Baubau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kerabat Jauh dari Tahir Onso;
- Bahwa saksi kenal dengan La Katjo yaitu Orang tua dari Ali Imaran (Penggugat), Tahir Onso dan La Ade Katjo;
- Bahwa saksi hanya mengenal anak La Katjo adalah Ali Imaran, Tahir Onso dan La Ade Katjon selebihnya saksi tidak mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui Tahir Onso telah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi hanya mengetahui anak Tahir Onso yang bernama Sabil, selainnya saksi tidak mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembagian uang hasil penjualan ruko di wangkanapi pertama ada pembagian uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perorang;
- Bahwa saksi turut serta membagi uang tersebut, dan semuanya hadir pada waktu itu kecuali Edison dan Abdul Naim;
- Bahwa saksi mengetahui ada lagi pembagian kedua Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan pembagian ke tiga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sisa uang setelah dibagi tersebut dipergunakan untuk biaya perkara dan pengurusan administrasi lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian saksi menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 34 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Objek yang di wangkanapi pada tahun 2004 bersengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui Objek tersebut telah di putus oleh pengadilan dan telah dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek yang berada di wangkanapi beserta batas-batasnya

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian saksi menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian uang hasil penjualan ruko di wangkanapi dengan kapasitas sebagai teman dari Penggugat I (Ali Imran)
- Bahwa saksi mengetahui sisa dari pembagian tersebut untuk biaya oprasional dan lain-lain;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

3. SAKSI 3 PENGUGAT, tempat tanggal lahi di Kasipute, 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan LSM Advokasi Hukum & HAM, bertempat tinggal di Kota Baubau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dari Ali Imran (Penggugat I);
- Bahwa saksi kenal denga La Katjo yaitu Orang tua dari para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui La Katjo telah menikah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri La Katjo yaitu isteri pertama yang bernama Wa Sahifa, isteri kedua bernama Wa Maulida, dan isteri ketiga bernama Wa Muadji;
- Bahwa saksi kenal dengan Tahir Onso;
- Bahwa saksi mengetahui Tahir Onso telah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama Tahir Onso bernama Wa Ode Marlin Madria dan yang istri kedua bernama Asnawati;

Hal. 35 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tahir Onso telah bercerai secara resmi dengan Wa Ode Marlin Madria, setelah itu Tahir Onso menikah lagi dengan Asnawati;
- Bahwa Saksi mengetahui dari istri pertama 2 (dua) orang sedangkan dari istri kedua 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi juga mengenal ahli waris yang bernama Ali Fitra, saat ini sudah meninggal dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Kiki hasil dari pernikahan siri dengan seorang perempuan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

4. **SAKSI 4 PENGUGAT**, tempat tanggal lahir di Tomia, 28 September 1959, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di JKota Baubau di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kerabat dari para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tahir Onso;
- Bahwa saksi mengetahui Tahir Onso telah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui istri pertama Tahir Onso bernama Wa Ode Marlin Madria dan yang istri kedua bernama Asnawati;
- Bahwa Saksi mengetahui Tahir Onso telah bercerai secara resmi dengan Wa Ode Marlin Madria, setelah itu Tahir Onso menikah lagi dengan Asnawati;
- Bahwa saksi mengetahui Tahir Onso dengan Wa Ode Marlin Madria telah bercerai secara resmi dan ada akta cerai dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek waris yang terletak di wangkanapi pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh orang lain, karena saksi pernah meminjamkan uang kepada para Penggugat sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya oprasionalnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian saksi menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 36 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak objek yang berada di wangkanapi beserta batas-batasnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kemudian saksi menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi pinjamkan untuk keperluan berperkara atas objek sengketa yang terletak di wangkanapi;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek yang berada di wangkanapi beserta batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman tersebut dikeluarkan pada bulan April 2021;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi SHM an. Alm. La Katjo, terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 12 Juli 1984, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti T.1 dan T.2) diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pengaturan Harta Warisan Alm. La Katjo khusus sebidang tanah dan Bangunan dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat serta diketahui oleh Lurah Tomba, tanggal 13 Juni 2007, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti T.3 dan T.4) diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Surat Penyerahan Hibah Sementara dari Alm. La Katjo kepada Wa Najriah (Tergugat I) atas sebidang tanah dan bangunan, tanggal 14 Juli 1985, bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, (bukti T.5) diparaf dan diberi tanggal;

Hal. 37 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat SHM atas nama La Katjo, tanggal 30 April 1968, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.6, T.7, dan T.8) diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual-Beli atas nama La Katjo, tanggal 15 Agustus 1960, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.9) diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Kwitansi atas nama keluarga La Katjo, ganti rugi kepada Negara, tanggal 6 April 1970, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.10) diparaf dan diberi tanggal;
7. Fotokopi Surat keterangan Nikah Alm. La Katjo bin Anaidi dengan Wa Muadi binti La Saruma, dibuat oleh imam Desa Kondowa diketahui oleh Kepala Desa Kondowa dan diketahui oleh Camat Pasarwajo, tanggal 2 September 1980, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.11) diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi Surat keterangan Nikah Alm. La Katjo bin Anaidi dengan Wa Muadi binti La Saruma, dibuat oleh Kepala Desa Kondowa dan diketahui oleh Camat Pasarwajo, tanggal 24 Juni 1993, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.12) diparaf dan diberi tanggal;
9. Fotokopi Surat Kuasa antara La Katjo bin Anaidi selaku pemberi kuasa kepada Najiriah selaku penerima kuasa, tanggal 18 Februari 1985, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.13) diparaf dan diberi tanggal;
10. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Pemalsuan Tanda Tangan di Polres Baubau oleh anak-anak Alm. L. Djamhiri, tanggal 21 Februari 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (bukti T.14) diparaf dan diberi tanggal;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezky Andriani, Nomor 7472-LT-16012017-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, tanggal 16 Januari 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, (T.15) diparaf dan diberi tanggal;

Hal. 38 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi;

Saksi 1 TERGUGAT Lahir di Ujung Pandang, Tanggal 23 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan D3 Maritim, Pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal denga La Katjo saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum La Katjo telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan, istri pertama bernama Wa Sahifa, isteri kedua bernama Wa Maulida dan Isteri ketiga bernama Wa Muadji;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyerahan hibah dimana La Katjo yang datang dirumah saksi bertemu dengan orangtua saksi, saksi ingat kejadian pada waktu itu masih duduk di bangku kelas 4 SD (umur 10 tahun), dan saksi mendengar hal tersebut karena saksi duduk disamping orangtua saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Saksi 2 TERGUGAT, Lahir di Baubau, Tanggal 8 Februari 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keluarga dari para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal denga La Katjo saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum La Katjo telah menikah dengan 3 (tiga) orang perempuan, istri pertama bernama Wa Sahifa, isteri kedua bernama Wa Maulida dan Isteri ketiga bernama Wa Muadji;
- Bahwa saksi mendengar cerita tentang hasil penjualan ruko dari pembeli ruko tersebut dimana pembeli tersebut telah membayar uang sejumlah Rp1.190.000.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat maupun para Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Pemeriksaan Setempat

Hal. 39 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut, ditemukan fakta tentang obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- a) Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Pangeran Dipnegoro, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- b) Bahwa pada saat ini objek tersebut memiliki luas $\pm 1.620 \text{ M}^2$;
- c) Bahwa batas-batas objek sengketa *a quo* sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara** berbatasan dengan Tanah Milik Baharuddin, La Mbele, dan Ajaruddin;
 - **Sebelah Timur** berbatasan dengan Tanah Milik Hamuni Bolu dan Ruko milik Sarmin;
 - **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro dan tanah Milik para Penggugat dan para Tergugat;
 - **Sebelah Barat** berbatasan dengan Tanah Milik Ismail Sara/Ikhsan, Tanah milik La Ode Ega dan Tanah Milik Rula;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2023 atas permohonan dari para Tergugat Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut, ditemukan fakta tentang obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- a) Bahwa objek sengketa *a quo* adalah sebidang tanah, yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- b) Bahwa tidak dapat ditunjukkan sertifikat kepemilikan asli atas objek tersebut;
- c) Bahwa telah diukur dengan titik yang ditunjukkan oleh Para Tergugat didapat lebar $\pm 19,8 \text{ M}^2$;
- d) Bahwa telah diukur dengan titik yang ditunjukkan oleh Para Tergugat didapat panjang $\pm 30,7 \text{ M}^2$;
- e) Bahwa tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Para Penggugat kepada

Hal. 40 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



pihak lain;

- f) Bahwa pada saat ini objek tersebut tersisa luas $\pm 150 \text{ M}^2$;

Bahwa pada tahap kesimpulan kuasa para Penggugat pada pokoknya menegaskan bahwa gugatannya telah beralasan dan berdasar hukum serta mohon putusan sedangkan para Tergugat pada pokoknya juga menegaskan hal yang sama bahwa jawabannya telah berdasar hukum dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa domisili Para Penggugat dan sebagian Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei/rei sitae*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari seseorang bernama La Katjo yang mengajukan gugatan waris terhadap anak-anak dan cucu dari La Katjo yang lain karena belum ada penetapan ahli waris dan pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh La Katjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Para Penggugat mempunyai hubungan yang jelas dengan La Katjo dan Para Tergugat, oleh

Hal. 41 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan waris *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memberikan kuasa kepada Para Kuasa Hukumnya, demikian juga dengan Para Tergugat yang selanjutnya pada persidangan lanjutan dengan agenda kesimpulan diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan surat kuasa Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sah surat kuasa khusus pada pokoknya harus memuat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, hal yang dikuasakan, disebutkan secara khusus dan rinci, tidak boleh mempunyai arti ganda, waktu pemberian kuasa, tanda tangan pemberi dan penerima kuasa, syarat-syarat mana bersifat kumulatif, sehingga salah satu syarat tidak terpenuhi menyebabkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Para Penggugat dan Para Tergugat kepada Para kuasa hukumnya masing-masing, dalam surat kuasa tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyebutkan hal khusus yang dikuasakan kepada Para kuasanya dan telah disebutkan segala syarat-syarat tersebut di atas, karenanya surat kuasa khusus Para Penggugat dan Tergugat kepada para kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUHPdt serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil para kuasa hukum tersebut sah mewakili para Penggugat, dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 42 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Alvin Syah Kurniawan, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak serta keturunan dari La Katjo bin Anaidi yang telah meninggal dunia pada tahun 1990, dimana semasa hidupnya La Katjo bin Anaidi telah menikah 3 (tiga) kali (poligami) dengan wanita yang bernama Wa Sahifa binti La Wani, Wa Maulida binti La Ibu, dan Wa Muadji;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa selama La Katjo bin Anaidi hidup memiliki harta berupa:

1. Sebidang tanah (objek sengketa I) dengan luas kurang lebih 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama (Wa Sahifa). Tanah tersebut telah dijual oleh Para Penggugat sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
2. Sebidang tanah (objek sengketa II) dengan luas kurang lebih 2.505,35 m² (dua ribu lima ratus lima koma tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang diperoleh pada saat dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama (Wa Sahifa) dan telah menikah dengan istri kedua (Wa Maulida). Tanah tersebut telah diperjualbelikan sehingga luas tanah yang tersisa kurang lebih 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Hal. 43 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan agar Para Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari La Katjo bin Anaidi;
2. Permohonan agar objek I ditetapkan sebagai harta bersama La Katjo bin Anaidi dengan Wa Sahifa binti La Wani (istri pertama);
3. Permohonan agar objek II ditetapkan sebagai harta peninggalan La Katjo bin Anaidi;
4. Permohonan agar harta-harta objek I dan objek II dibagi kepada seluruh ahli waris dan atau ahli waris keturunan La Katjo bin Anaidi;
5. Permohonan agar menghukum Para Tergugat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris dan atau ahli waris keturunan La Katjo bin Anaidi;
6. Pemohonan agar harta pada objek II diletakkan sita jaminan;
7. Permohonan agar Para Penggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Permohonan agar ditetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb tanggal 7 Februari 2023 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;

Uraian Jawab-menjawab Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah terjadi jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan mumi dan terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka hal tersebut dipandang sebagai pembenaran (pengakuan) secara diam-diam;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-menjawab Para Penggugat dan Para Tergugat telah ternyata dalil-dalil gugatan yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah dan dalil-dalil gugatan yang dibantah secara tegas oleh Para Tergugat sebagai berikut:

- **Dalil-dalil yang diakui atau tidak dibantah**

Hal. 44 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa La Katjo bin Anaidi telah meninggal dunia pada tahun 1990;
2. Bahwa La Katjo bin Anaidi semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang istri (poligami) yang bernama Wa Sahifa binti La Wani, Wa Maulida binti La Ibu, dan Wa Muadji;
3. Bahwa dari pernikahan La Katjo bin Anaidi dengan Wa Sahifa binti La Wani (istri pertama) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Tahir Onso, La Ade Katjo, Kadjarja, Sitti Karlina, Ali Imran, dan Ali Fitrah;
4. Bahwa dari pernikahan La Katjo bin Anaidi dengan Wa Maulida binti La Ibu (istri kedua) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Najriah alias Wa Iya, Nursiah, Ruhaya, dan Abdul Naim;
5. Bahwa dari pernikahan La Katjo bin Anaidi dengan Wa Muadji (istri ketiga) telah dikaruniai seorang anak bernama Edison;
6. Bahwa pada saat meninggal, La Katjo bin Anaidi meninggalkan 2 (dua) orang istri yang bernama Wa Sahifa binti La Wani dan Wa Muadji, serta 11 (sebelas) orang anak yaitu Tahir Onso, La Ade Katjo, Kadjarja, Sitti Karlina, Ali Imran, Ali Fitra, Najriah alias Wa Iya, Nursiah, Ruhaya, Abdul Naim, dan Edison;
7. Bahwa sekarang ini ketiga istri La Katjo bin Anaidi telah meninggal dunia, dimana istri kedua yang bernama Wa Maulida binti La Ibu meninggal dunia terlebih dahulu sebelum La Katjo bin Anaidi;
8. Bahwa dari 11 (sebelas) orang anak La Katjo Anaidi, yang masih hidup ada 8 (delapan) orang yaitu La Ade Katjo (Penggugat II), Kadjarja (Penggugat III), Sitti Karlina (Penggugat IV), Ali Imran (Penggugat I), Najriah alias Wa Iya (Tergugat I), Nursiah (Tergugat II), Abdul Naim (Tergugat X), dan Edison (Tergugat IX);
9. Bahwa Tahir Onso telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Sabil (Penggugat V), Muhammad Amin (Penggugat VI), Nasia (Penggugat VII), Sri Mulyani (Penggugat VIII), Mulyana (Penggugat IX), Nita Kalsum (Penggugat X), dan Sinta Masyita (Penggugat XI);

Hal. 45 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



10. Bahwa Ali Fitrah telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Rezky Andriani alias Kiki Pumama Sari (Tergugat XI);
11. Bahwa Ruhaya telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Marliyana (Tergugat III), Marliyani (Tergugat IV), Fatmawati (Tergugat V), Rocky Fauzan (Tergugat VI), Nur Fitri Octavia (Tergugat VII), dan Ayu Rhesti Fauziah (Tergugat VIII);
12. Bahwa benar La Katjo bin Anaidi meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (objek I) yang diperoleh pada masa perkawinan dengan istri pertama (Wa Sahifa) dan telah dijual tanpa sepengetahuan Para Tergugat;
13. Bahwa benar La Katjo bin Anaidi meninggalkan sebidang tanah di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (objek II) yang awalnya seluas kurang lebih 2.505,35 m² (dua ribu lima ratus lima koma tiga puluh lima meter persegi) yang diperoleh pada saat dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama (Wa Sahifa) dan telah menikah dengan istri kedua (Wa Maulida). Tanah tersebut telah diperjualbelikan dan yang tersisa seluas kurang lebih 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh ribu meter persegi);

• **Dalil-dalil yang dibantah**

1. Mengenai luas tanah objek I yang terletak di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau adalah 613 m² (enam ratus tiga belas meter persegi), bukan 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana dalil Para Penggugat;
2. Mengenai tanah objek II yang terletak di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau terdapat tanah dan rumah milik Tergugat I yang didapat dari hibah secara tertulis pada tanggal 14 Juli 1985 dari La Katjo bin Anaidi kepada Tergugat I;
3. Mengenai nilai penjualan tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang sekarang berupa 3 (tiga) bangunan ruko adalah Rp1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah),

Hal. 46 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



bukan Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

4. Mengenai pembagian hasil penjualan tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Tergugat I menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat II menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat IX menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat, Tergugat X menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan keluarga almarhumah Ruhaya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Para Tergugat tidak menerima uang sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per orang sebagaimana dalil Para Penggugat;
5. Mohon agar uang hasil penjualan tanah senilai Rp1.190.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) kemudian dikurangkan biaya operasional perkara yang disepakati sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sehingga tersisa Rp890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) disebut sebagai objek waris III yang belum dibagikan kepada para ahli waris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian posita/dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.bg, para Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim membagi beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil atau secara patut dan berimbang sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama, sebagaimana pertimbangan berikut:

- Bahwa asas dalam acara pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 283 Rbg adalah “siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak, maka ia wajib membuktikannya” (*“he who asserts must prove”*);
- Bahwa meskipun demikian, dalam penerapannya asas tersebut, haruslah memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembebanan pembuktian, sehingga pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan,

Hal. 47 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan dihadirkan alat-alat bukti yang cukup, dan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo* dapat diungkap secara maksimal;

- Bahwa segala hal yang diakui secara murni oleh Para Tergugat, sebagaimana ditentukan pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Per, merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya segala dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap sepanjang hal tersebut cukup dibuktikan dengan pengakuan, namun jika aturan perundang-undangan menentukan lain seperti pernikahan, anak sah dan kepemilikan harta benda, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.28 dan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 – P.28 yang diajukan oleh Para Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, sepanjang tidak ada bukti lawan atau bukti lain yang setara yang membantahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.11 berupa fotokopi salinan putusan pengadilan baik putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali yang menunjukkan telah terjadi penyerobotan tanah milik La Katjo yang berlokasi di Kelurahan Wangkanapi,

Hal. 48 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas 1.368 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi) oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 menunjukkan telah dilaksanakan pengosongan dan penyerahan kembali kepada pemohon eksekusi atas tanah milik La Katjo yang berlokasi di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas 1.068 m² (seribu tiga ratus enam puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Salinan Sementara Petikan dari Buku pendaftaran pernikahan Nomor 121 tahun 1943 antara LA KATJO dan WA SAHIFA merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 menunjukkan telah ternyata La Katjo menikah dengan Wa Sahifa pada tanggal 6 Juli 1943;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Pengalihan Hak Tanah merupakan bukti surat yang bukan akta yang dibuat sendiri oleh La Katjo, dan telah dicocokkan dengan aslinya, namun dibantah oleh Para Tergugat, karenanya bukti tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat tidak ada yang mengetahui mengenai pembuatan surat keterangan ahli waris tersebut, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/62/II/2023 merupakan bukti yang memenuhi

Hal. 49 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi sebagai bukti surat yang bukan akta. Meskipun demikian bukti surat *a quo* diakui oleh para Tegugat sehingga bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 serta pengakuan Para Pihak, menunjukkan telah ternyata Wa Sahiwa alias Wa Sahifa telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2007 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7471-KM-05102021-0002 merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 serta pengakuan Para Pihak, menunjukkan telah ternyata Tahir Onso meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WA ODE MARLIN MADRIA merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 yang dikuatkan dengan pengakuan Para Pihak, menunjukkan Wa Ode Marlin Madria adalah istri pertama Tahir Onso yang kemudian telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.18, P.19, dan P.20 berupa fotokopi turunan Akta Notaris merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18, P.19, dan P.20 menunjukkan bidang tanah dengan luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang tidak dilakukan pengosongan (eksekusi) telah disepakati perdamaian berupa pembayaran

Hal. 50 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada para ahli waris La Katjo;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 06/AC/2010/PA.Kdi merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHPer, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.21 menunjukkan Tahir Onso telah menikah untuk kedua kalinya dan bercerai dengan istri keduanya yang bernama Asnawati;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/474/2021 merupakan bukti yang memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.22 serta pengakuan Para Pihak, menunjukkan telah ternyata La Kaco telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1990 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/69 merupakan bukti yang memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.23 yang dikuatkan pengakuan Para Pihak, menunjukkan keterangan nama La Katjo dan La Kaco pada bukti P.13 dan P.22 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, diakui oleh Para Tergugat, merupakan bukti yang memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.24 yang dikuatkan pengakuan Para Pihak, menunjukkan telah ternyata Ali Fitra meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.25a berupa hasil cetak foto surat jual beli sebidang tanah, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Para Tergugat maka dapat

Hal. 51 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.25b berupa hasil cetak foto kwitansi pelunasan jual beli sebidang tanah, tidak dapat ditunjukkan aslinya meskipun bukan akta otentik namun diakui oleh Para Tergugat maka dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa hasil cetak foto kutipan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria), akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Para Tergugat maka dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa hasil cetak foto bagan sebidang tanah, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun diakui oleh Para Tergugat maka dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 517 Tahun 1998 (dahulu) atas nama WA SAHIWA, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.28, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim dapat berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt /1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, Namun karena Para Penggugat tidak mengajukan bukti yang menguatkan akta tersebut maka sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti P.28 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 52 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Penggugat menerangkan bahwa ia mengetahui La Katjo semasa hidupnya menikah dan memiliki 3 (tiga) orang istri sejak sebelum tahun 1971, namun saksi 1 Penggugat hanya mengenal istri pertama yang bernama Wa Sahifa, dari pernikahan La Katjo dan Wa Sahifa telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, namun seorang telah meninggal dunia pada saat masih kecil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Penggugat juga menerangkan Tahir Onso salah satu anak La Katjo selama hidup pernah menikah 2 (dua) kali dengan Wa Oden Marlin Madria dan Asnawati, anak-anak Tahir Onso dari pernikahan pertama yaitu Sabil, Muhamad Amin, Nasia, Sri Mulyani, Mulyana, sedangkan anak-anak Tahir Onso dengan istri kedua tidak kenal karena berada di Kendari;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Penggugat menerangkan bahwa ia kenal dengan La Katjo, Penggugat I, Penggugat II, dan Tahir Onso yang pernah menikah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Penggugat juga menerangkan mengetahui pembagian uang hasil penjualan tanah di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebanyak 3 (tiga) kali kepada 11 (sebelas) keturunan La Katjo, pembagian pertama masing-masing keturunan La Katjo mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pembagian kedua masing-masing keturunan La Katjo mendapat uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dan pembagian ketiga masing-masing keturunan La Katjo mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 3 Para Penggugat menerangkan bahwa ia mengetahui La Katjo semasa hidup menikah dan memiliki 3 (tiga) orang istri yang masing-masing bernama Wa Sahifa, Wa Maulida, dan Wa Muadji sejak sebelum tahun 1971;

Menimbang, bahwa saksi 3 Para Penggugat juga menerangkan bahwa ia kenal dengan Tahir Onso dan mengetahui semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, yang pertama Wa Ode Marlin Madria dikaruniai 5 (lima) orang anak dan yang kedua bernama Asnawati dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 53 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 Para Penggugat juga menerangkan bahwa ia kenal dengan Ali Fitra yang telah meninggal dunia dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama Kiki;

Menimbang, bahwa saksi 4 Para Penggugat menerangkan bahwa ia mengetahui keluarga besar La Katjo, dan mengetahui Tahir Onso pernah menikah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bersesuaian maka telah ternyata bahwa La Katjo semasa hidupnya telah menikah dengan 3 (tiga) wanita (poligami) yaitu istri pertama Wa Sahifa, istri kedua Wa Maulida, dan istri ketiga Wa Muadji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai T.15 dan 2(dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 – T.15 yang diajukan oleh Para Tergugat telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan telah dicap pos. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa hasil cetak foto Sertifikat Hak Milik sebidang tanah di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tanggal 12 Juli 1984, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2, meskipun tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim dapat berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt /1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*, Namun karena Para Tergugat tidak mengajukan bukti yang menguatkan akta tersebut maka sebagaimana

Hal. 54 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti T.1 dan T.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa hasil cetak foto Surat Pernyataan Pengaturan Harta Warisan yang dibuat sendiri oleh Para Penggugat, tidak ditunjukkan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan hanya diterima sebagai bukti permulaan sebagaimana ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 telah dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat, sehingga telah ternyata harta warisan objek I di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau diatur sendiri oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Penyerahan Hibah Sementara, yang dibuat sendiri oleh La Katjo, bukti tersebut merupakan bukti yang bukan akta dan dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T.5 merupakan bukti surat di bawah tangan berbentuk surat pernyataan yang mana bukti tersebut hanya akan memiliki kekuatan pembuktian jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani sebagaimana diatur Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang tersebut dalam surat pernyataan tersebut sudah tidak lengkap karena La Katjo dan M. Safi sebagai saksi telah meninggal dunia, sehingga secara formil surat pernyataan tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, dan T.8 berupa fotokopi kutipan surat keputusan Gubemur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria), akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, ditunjukkan aslinya dan diakui oleh Para Penggugat, memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat;

Hal. 55 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7, dan T.8 yang dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat, menunjukkan telah ternyata sebidang tanah dengan luas 2.505,35 m² (dua ribu lima ratus lima koma tiga lima meter persegi) adalah milik La Katjo;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa fotokopi surat jual beli sebuah kebun, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, ditunjukkan aslinya dan diakui oleh Para Penggugat, memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi kwitansi pembelian tanah kebun, tidak dapat ditunjukkan aslinya meskipun bukan akta otentik namun diakui oleh Para Tergugat maka dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 yang dikuatkan pengakuan Para Penggugat, menunjukkan telah ternyata terjadi pembelian sebidang tanah kebun oleh La Katjo pada tahun 1960;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.12 berupa fotokopi surat keterangan pernikahan, dibuat oleh pejabat umum, ditunjukkan aslinya dan diakui oleh Para Penggugat, memenuhi kualifikasi bukti surat yang bukan akta. Meskipun demikian oleh karena diakui oleh para Tergugat sehingga bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.12 yang dikuatkan pengakuan Para Penggugat, menunjukkan telah ternyata La Katjo menikah dengan wanita bernama Wa Muadi pada tahun 1959;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi surat kuasa, yang dibuat sendiri oleh La Katjo, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan dibantah oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti T.13 merupakan akta bawah tangan berbentuk surat pernyataan yang mana bukti tersebut hanya akan memiliki kekuatan pembuktian jika diakui kebenarannya oleh orang yang menandatangani sebagaimana diatur Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang tersebut dalam surat pernyataan tersebut sudah tidak lengkap karena La Katjo sebagai pembuat, M. Safi, dan La

Hal. 56 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baali sebagai saksi telah meninggal dunia, sehingga secara formil surat pernyataan tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa surat Laporan Pengaduan yang dibuat sepihak, merupakan akta bawah tangan, dan tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Tergugat, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya, karenanya merupakan bukti otentik dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1870 KUHP, mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.15 menunjukkan telah ternyata Rezky Andriani merupakan anak dari Ali Fitrah dan Wa Ode Masfa Harnita;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Tergugat yang dihadirkan telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Tergugat menerangkan bahwa ia mengenal La Katjo yang sekarang telah meninggal dunia, semasa hidupnya La katjo telah menikah dengan 3 (tiga) wanita yang pertama Wa Sahifa, yang kedua Wa Maulida, dan yang ketiga Wa Muadji. Saksi 1 Tergugat juga menerangkan bahwa ia adalah anak dari saksi dalam surat penyerahan hibah sementara yang pada saat itu masih berumur 10 tahun dan mengakui tanda tangan orang tuanya tersebut adalah benar;

Hal. 57 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Tergugat menerangkan bahwa ia mengenal La Katjo yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang istri sejak lama karena anak dari istri ketiga sudah berusia 60 tahun, dari ketiga istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak dan cucu keturunan yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat. Selain itu saksi 2 Tergugat juga menerangkan bahwa ia mendengar cerita tentang hasil penjualan tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) adalah senilai Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan 2 (dua) saksi Para Tergugat yang bersesuaian hanya mengenai silsilah keluarga dan keturunan La Katjo sehingga telah temyata La Katjo yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang istri, dari ketiga istrinya tersebut telah dikaruniai anak-anak dan cucu keturunan yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status perkawinan La Katjo dengan istri kedua yang bernama Wa Maulida maka akan dipertimbangkan keterangan saksi 1 dan 3 Para Penggugat serta saksi 2 Para Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi bahwa perkawinan antara La Katjo dengan Wa Maulida terjadi sebelum tahun 1971, dan itu berarti perkawinan mereka terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan asas legalitas, perkawinan La Katjo dengan Wa Maulida tidak tunduk pada aturan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa dengan demikian perkawinan antara La Katjo dengan Wa Maulida, menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan dengan alat bukti selain Akta Nikah;
- Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik

Hal. 58 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 tahun 2001 Rumusan Kamar Agama angka 2.a, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dapat dikumulasi dengan Penetapan Ahli Waris;

- Bahwa senada dengan itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, Rumusan Kamar Agama huruf C.1.a menegaskan bahwa *syahadah al-isifadhah* (saksi testimoni) dapat dibenarkan terhadap peristiwa nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentius*;
- Bahwa substansi dari norma hukum yang terkandung dalam kedua SEMA di atas, menurut Majelis Hakim dapat diterapkan dalam perkara ini, *in casu* membuktikan perkawinan antara La Katjo dengan Wa Maulida;
- Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keterangan saksi-saksi *a quo*, patut disangka bahwa La Katjo dengan Wa Maulida adalah pasangan suami istri sah yang menikah sejak sebelum tahun 1971;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan poligami La Katjo dengan 3 (tiga) orang wanita dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga walaupun dilangsungkan tanpa izin dari istri pertama atau istri kedua perkawinan-perkawinan tersebut tetap sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan bantahan Para Tergugat mengenai objek I berupa sebidang tanah di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan klausulnya, maka dalil gugatan Penggugat terkait kepemilikan sebidang tanah objek I tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.25a, P.25b, P.26, P.27, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10 telah terbukti kepemilikan tanah kebun seluas 2.505,35 m² (dua ribu lima ratus lima koma tiga lima meter persegi) adalah milik La Katjo yang diperoleh pada tahun 1960 dihubungkan dengan bukti P.13,

Hal. 59 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.11, T.12, dan saksi Para Penggugat dan Para Tergugat maka dapat menyatakan bahwa La Katjo memperoleh tanah kebun pada tahun 1960 tersebut dalam masa perkawinan dengan istri pertama Wa Sahifa, istri kedua Wa Maulida, dan istri ketiga Wa Muadji;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Para Tergugat mengenai penyerahan hibah sementara secara tertulis pada tanggal 14 Juli 1985 dari La Katjo bin Anaidi kepada Tergugat I, berdasarkan bukti T.5 telah dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian sehingga dalil terkait penyerahan hibah tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan bantahan Para Tergugat mengenai nilai penjualan (kompensasi) tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), Para Penggugat telah mengajukan bukti P.18, P.19, dan P.20 yang menunjukkan telah disepakati perdamaian berupa pembayaran kompensasi sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada para ahli waris La Katjo sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan bantahan Para Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat dan bantahan Para Tergugat mengenai pembagian hasil kompensasi penjualan tanah yang diterima oleh para ahli waris, tidak ditemukan keterangan maupun bukti yang jelas mengenai penggunaan dana kompensasi tersebut untuk operasional penyelesaian perkara di pengadilan sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut sangat kabur dan patut untuk dikesampingkan;

Tentang Sidang ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) atas objek perkara *a quo* (vide Pasal 180 ayat (1) R.bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta yang relevan dengan dalil para Penggugat, yaitu bahwa objek sengketa II berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pangeran Dipnegoro, Kelurahan

Hal. 60 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, seluas ± 1.620 m² (seribu enam ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Baharuddin, La Mbele, dan Ajaruddin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Hamuni Bolu dan Ruko milik Sarmin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Ismail Sara/Ikhsan, Tanah milik La Ode Ega dan Tanah Milik Rula;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Tergugat Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa I berupa sebidang tanah, yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa tidak dapat ditunjukkan sertifikat kepemilikan asli atas objek tersebut;
- b) Bahwa telah diukur dengan titik yang ditunjukkan oleh Para Tergugat didapat lebar $\pm 19,8$ m² (sembilan belas koma delapan meter persegi);
- c) Bahwa telah diukur dengan titik yang ditunjukkan oleh Para Tergugat didapat panjang $\pm 30,7$ m² (tiga puluh koma tujuh meter persegi);
- d) Bahwa tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Para Penggugat kepada pihak lain;
- e) Bahwa pada saat ini objek tersebut tersisa luas ± 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemyataan para pihak dalam jawab-menjawab dan analisis bukti-bukti dari para pihak berperkara ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pewaris (**La Katjo**) meninggal pada tanggal 15 Agustus 1990 karena sakit ;
- Bahwa pewaris (**La Katjo**) semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang isteri yaitu, pernikahan dengan Isteri pertama bernama **Wa Sahifa** pada tahun 1943, pernikahan dengan Isteri kedua bernama **Wa Maulida** sebelum tahun

Hal. 61 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971 dan pemikahan dengan Isteri ketiga bernama **Wa Muadji** pada tahun 1959;

- Bahwa Isteri pertama **La Katjo** bernama **Wa Sahifa** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2007 dan dari perkawinan **La Katjo** dengan **Wa Sahifa** memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama, **Tahir Onso bin La Katjo**, **La Ade Katjo bin La Katjo**, **Kadjaria binti La Katjo**, **Sitti Karlina binti La Katjo**, **Ali Imran bin La Katjo** dan **Ali Fitrah Bin La Katjo**;
- Bahwa keturunan **La Katjo** dengan Isteri pertamanya **Wa Sahifa** yang bernama **Tahir Onso bin La Katjo** telah meninggal dunia dan selama hidupnya **Tahir Onso bin La Katjo** telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Isteri pertama **Tahir Onso bin La Katjo** bernama **Wa Ode Marlin Madria** dan dari perkawinannya memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing bernama, **Sabil bin Tahir Onso**, **Muhamad Amin Bin Tahir Onso**, **Nasia Binti Tahir Onso**, **Sri Mulyani Binti Tahir Onso** dan **Mulyana Binti Tahir Onso**;
- Bahwa **Tahir Onso bin La Katjo** dengan **Wa Ode Marlin Madria** telah bercerai kemudian **Tahir Onso bin La Katjo** menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Asnawati** dan memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, **Nita Kalsum Binti Tahir Onso** dan **Sinta Masyita Binti Tahir Onso**;
- Bahwa **Tahir Onso bin La Katjo** dengan isteri keduanya yang bernama **Asnawati** telah bercerai sebelum **Tahir Onso bin La Katjo** meninggal dunia;
- Bahwa keturunan **La Katjo** dengan Isteri pertamanya **Wa Sahifa** yang bernama **Ali Fitrah Bin La Katjo** telah meninggal dunia dan selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Wa Ode Hasfa Harnita**, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Rezky Andriani alias Kiki Purnama Sari Binti Ali Fitra**;
- Bahwa Isteri kedua **La Katjo** bernama **Wa Maulida** telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan dari perkawinan **La Katjo** dengan **Wa Maulida** memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama, **Najriah alias Wa Iya binti**

Hal. 62 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Katjo, Nursiah Binti La Katjo, Ruhaya binti La Katjo dan Abdul Naim bin La Katjo;

- Bahwa keturunan **La Katjo** dengan Isteri keduanya **Wa Maulida** yang bernama **Ruhaya binti La Katjo** telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan **La Umar**, dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama **Marliyana Binti La Umar, Marliyani Binti La Umar, Fatmawati Binti La Umar, Rocky Fauzan Bin La Umar, Nur Fitri Octavia Binti La Umar, Ayu Rhesti Fauziah Binti La Umar;**
- Bahwa Isteri ketiga **La Katjo** bernama **Wa Muadji** telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan dari perkawinan **La Katjo** dengan **Wa Muadji** memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama, **Edison bin La Katjo;**
- Bahwa pada saat meninggal dunia, **La Katjo** meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau, diperoleh pada tahun 1960 dengan luas $\pm 2.505,35$ m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Baharuddin, tanah milik La Mbele, dan tanah milik Ajaruddin;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Hamuni Bolu dan ruko milik Sarmin;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Ismail Sara/Ikhsan, tanah milik La Ode Ega dan tanah milik Rula;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;
- Bahwa harta pewaris **La Katjo** berupa sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama La Katjo dengan ketiga isterinya;
- Bahwa sebagian harta tersebut telah dijual kepada **La Ode Hamuni Bolu** dengan luas $\pm 585,35$ m² sehingga luas bidang tanah tersisa ± 1.920 m²;

Hal. 63 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi penyerobotan harta **La Katjo** tersebut oleh pihak lain seluas ± 1.368 m² telah diperkarakan di Pengadilan Negeri dan dimenangkan oleh para ahli waris;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan damai sebagian tanah objek sengketa yang telah diserobot oleh pihak lain seluas ± 300 m² dengan kompensasi sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa luas tanah harta peninggalan **La Katjo** tersebut tersisa ± 1.620 m² dan objek tersebut belum dibagi waris;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu dengan urutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), akan terjawab setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh isi petitum;

Tentang Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa telah terbukti sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, bahwa objek sengketa II dimiliki oleh La Katjo bin Anaidi pada masa perkawinan dengan ketiga istrinya yang masing-masing bernama Wa Sahifa binti La Wani, Wa Maudlida binti La Ibu dan Wa Muadji binti La Saruma, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama bagi orang-orang beragama Islam diatur sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 94, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 44 K/Sip/1975 tanggal 9 September 1976 *jis.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 yang mengandung kaidah hukum bahwa baik cerai hidup maupun cerai mati masing-masing mantan suami/istri atau janda/duda berhak mendapatkan bagian harta bersama dan bagian suami/istri yang meninggal dunia (janda/duda) menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Hal. 64 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan di bawah ini (*Vide* Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 hlm. 136);

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat (*Vide* Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 hlm. 136);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, norma-norma dan pertimbangan di atas maka **objek II** harus dinyatakan sebagai **harta bersama La Katjo bin Anaidi, Wa Sahifa binti La Wani, Wa Maulida binti La Ibu, dan Wa Muadji binti La Saruma;**

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, oleh karena perkara *a quo* yaitu harta peninggalan La Katjo bin Anaidi terdapat harta bersama yang belum dibagi maka harta bersama tersebut harus dibagi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya untuk istri pertama 1/2 dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinannya (hingga masa perkawinan kedua), ditambah 1/3 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri

Hal. 65 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan istri kedua, ditambah 1/4 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama (Vide Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 hlm. 137);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta perolehan harta bersama dimana harta tersebut diperoleh tahun 1960 pada masa setelah perkawinan La Katjo bin Anaidi dengan istri ketiga (Wa Muadji binti La Saruma), maka harta tersebut merupakan harta bersama milik La Katjo bin Anaidi, Wa Sahifa binti La Wani, Wa Maulida binti La Ibu, dan Wa Muadji binti La Saruma, dan bagian yang adil bagi masing-masing mendapat bagian sebesar 1/4 (seperempat) dari objek harta bersama di atas;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:

“yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tiŕkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;

Menimbang, bahwa bunyi teks pasal *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang menjadi unsur-unsur dalam perkara waris yang harus dipertimbangkan secara berurutan, adalah sebagai berikut: (1). Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, (2). Penentuan mengenai harta peninggalan, (3). Penentuan bagian masing-masing ahli waris dan (4). Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Hal. 66 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Menimbang, bahwa sebelum menentukan ahli waris yang berhak, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa La Katjo bin Anaidi telah meninggal dunia pada tahun 1990 beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka La Katjo bin Anaidi harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan ahli waris yang berhak menerima warisan (*mustahak*) dari pewaris, pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

"yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi 2013 halaman 166 angka (10) sebagai berikut: *"Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, **harus** dilakukan pembagian secara jelas ahli warisnya dan harta warisannya dalam setiap tingkatan";*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pembagian warisan dalam perkara *a quo* adalah pembagian bertingkat, karena telah melewati (2) dua tingkatan pewaris, yaitu tingkatan pertama adalah **La Katjo bin Anaidi** dan tingkatan kedua adalah anak keturunannya yaitu **Tahir Onso bin La Katjo, Ali Fitrah bin La Katjo, dan Ruhaya binti La Katjo** tanpa ada pembagian;

Hal. 67 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang memenuhi syarat menjadi ahli waris **La Katjo bin Anaidi** (pewaris tingkat pertama) adalah:

1. **Wa Sahifa Binti La Wani** (istri pertama);
2. **Tahir Onso Bin La Katjo** (Anak laki-laki/almarhum);
3. **La Ade Katjo Bin La Katjo** (Anak laki-laki/Penggugat II);
4. **Kadjaria Binti La Katjo** (Anak Perempuan/Penggugat III);
5. **Sitti Karlina Binti La Katjo** (anak perempuan/Penggugat IV);
6. **Ali Imran Bin La Katjo** (Anak laki-laki/Penggugat I);
7. **Ali Fitrah Bin La Katjo** (Anak laki-laki/almarhum);
8. **Najriah alias Wa Iya Binti La Katjo** (Anak Perempuan/Tergugat I);
9. **Nursiah Binti La Katjo** (Anak Perempuan/Tergugat II);

Hal. 68 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Ruhaya Binti La Katjo** (Anak Perempuan/almarhumah);
11. **Abdul Naim Bin La Katjo** (Anak laki-laki/Tergugat X);
12. **Wa Muadji Binti La Saruma** (istri ketiga);
13. **Edison Bin La Katjo** (Anak laki-laki/Tergugat IX);

Sedangkan almarhumah **Wa Maulida binti La Ibu**, karena terbukti meninggal lebih dahulu dari Pewaris, maka yang bersangkutan bukan lagi ahli waris;

Menimbang, bahwa **Wa Sahifa binti La Wani** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2007, maka yang menjadi ahli waris **Wa Sahifa binti La Wani** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Tahir Onso Bin La Katjo** (Anak laki-laki/almarhum)
2. **La Ade Katjo Bin La Katjo** (Anak laki-laki/Penggugat II)
3. **Kadjaria Binti La Katjo** (Anak Perempuan/Penggugat III)
4. **Sitti Karlina Binti La Katjo** (anak perempuan/Penggugat IV);
5. **Ali Imran Bin La Katjo** (Anak laki-laki/Penggugat I);
6. **Ali Fitrah Bin La Katjo** (Anak laki-laki/almarhum);

Menimbang, bahwa **Ali Fitrah bin La Katjo** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2014, maka yang menjadi ahli waris **Ali Fitrah bin La Katjo** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Rezky Andriani alias Kiki Purnama binti Ali Fitrah** (anak Perempuan/Tergugat XI);
2. **Tahir Onso Bin La Katjo** (saudara kandung laki-laki);
3. **La Ade Katjo Bin La Katjo** (saudara kandung laki-laki /Penggugat II);
4. **Kadjaria Binti La Katjo** (saudara kandung perempuan /Penggugat III);
5. **Sitti Karlina Binti La Katjo** (saudara kandung perempuan/Penggugat IV);
6. **Ali Imran Bin La Katjo** (saudara kandung laki-laki/Penggugat I);

Menimbang, bahwa **Tahir Onso bin La Katjo** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2021, maka yang menjadi ahli waris **Tahir Onso bin La Katjo** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Sabil Bin Tahir Onso** (Anak laki-laki/Penggugat V);
2. **Muhammad Amin Bin Tahir Onso** (Anak laki-laki/Penggugat VI);
3. **Nasia Binti Tahir Onso** (Anak perempuan/Penggugat VII);

Hal. 69 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Sri Mulyani Binti Tahir Onso** (anak perempuan/Penggugat VIII);
5. **Mulyana Binti Tahir Onso** (Anak perempuan/Penggugat IX);
6. **Nita Kalsum Binti Tahir Onso** (Anak perempuan/Penggugat X);
7. **Sinta Masyita Binti Tahir Onso** (Anak perempuan/Penggugat XI);

Menimbang, bahwa **Ruhaya binti La Katjo** telah meninggal dunia pada tahun 2010, maka yang menjadi ahli waris **Ruhaya binti La Katjo** (pewaris tingkat kedua) adalah:

1. **Marliyana Binti La Umar** (Anak Perempuan/Tergugat III);
2. **Marliyani Binti La Umar** (Anak Perempuan/Tergugat IV);
3. **Fatmawati Binti La Umar** (Anak Perempuan/Tergugat V);
4. **Rocky Fauzan Bin La Umar** (Anak Laki-laki/Tergugat VI);
5. **Nur Fitri Octavia Binti La Umar** (Anak Perempuan/Tergugat VII);
6. **Ayu Rhesti Fauziah Binti La Umar** (Anak Perempuan/Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa **Wa Muadji binti La Saruma** telah meninggal dunia pada tahun 2009, maka yang menjadi ahli waris **Wa Muadji binti La Saruma** (pewaris tingkat kedua) adalah **Edison Bin La Katjo** (Anak laki-laki/Tergugat IX);

Menimbang, bahwa **Wa Maulida binti La Ibu** meskipun bukan ahli waris dari La Katjo bin Anaidi karena meninggal terlebih dahulu, namun memiliki hak atas harta bersama pada objek sengketa, maka perlu pula dipertimbangkan ahli warisnya agar jelas pembagian waris atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris **Wa Maulida binti La Ibu** adalah:

1. **La Katjo bin Anaidi** (suami)
2. **Najriah Alias Wa Iya Binti La Katjo** (Anak Perempuan/Tergugat I);
3. **Nursiah Binti La Katjo** (Anak Perempuan/Tergugat II);
4. **Ruhaya Binti La Katjo** (Anak Perempuan/almahum);
5. **Abdul Naim Bin La Katjo** (anak laki-laki/Tergugat X);

Harta Waris (Tirkah) La Katjo bin Anaidi

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa objek II yang telah menjadi

Hal. 70 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan telah ditetapkan sebagai Harta Bersama, maka mengenai besarnya bagian masing-masing suami istri atas harta bersama, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka harta bersama milik La Katjo bin Anaidi, Wa Sahifa binti La Wani, Wa Maulida binti La Ibu, dan Wa Muadji binti La Saruma, dan bagian yang adil bagi masing-masing mendapat bagian sebesar 1/4 (seperempat) dari objek harta bersama di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka harta warisan La Katjo bin Anaidi adalah 1/4 (seperempat) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan di atas dan harus dibagi kepada ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang lain telah dinyatakan tidak terbukti sehingga terhadap petitum ini dikabulkan sebagian;

Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam), Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

2. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”

3. Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.”

Hal. 71 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



1. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *An-Nisaa'* ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana;

2. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *An-Nisaa'* ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ

...Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta

Hal. 72 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa ahli waris tingkatan pertama terdiri dari 2 (dua) orang janda, 6 (enam) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan. Jika dihubungkan dengan bunyi teks pasal *a quo*, maka 2 (dua) orang janda berserikat memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian, sehingga masing-masing janda mendapat $\frac{1}{8} : 2 = \frac{1}{16}$ bagian, kemudian sisanya $\frac{7}{8}$ dibagi kepada anak-anaknya, 6 (enam) orang anak laki-laki masing-masing memperoleh $\frac{2}{17} \times \frac{7}{8} =$ bagian $\frac{14}{136}$ bagian. Sedangkan 5 (lima) orang anak perempuan masing-masing memperoleh $\frac{1}{17} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{136}$ bagian;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bagian ahli waris tingkatan kedua, karena ahli warisnya hanya terdiri dari anak maupun saudara kandung laki-laki dan perempuan, maka polanya mengikuti pembagian yang telah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

Tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan sita telah diputus dengan Putusan Sela yang amarnya menyatakan menolak permohonan sita jaminan, oleh karenanya petitum angka 7 (tujuh) patut untuk ditolak;

Tentang *Dwangsom*

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*) terdapat pada Pasal 611 (a) Rv yang menegaskan bahwa atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa dalam hal hukuman pokok tidak dilaksanakan

Hal. 73 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesungguhnya, uang paksa tersebut tidak dapat dibebankan dalam hal suatu penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 611 (a) Rv tersebut tidak menyatakan “harus” akan tetapi “dapat” yang berarti bersifat alternatif. Kata “dapat” tersebut menunjukkan ditolak atau dikabulkannya *dwangsom* tergantung keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk itu, *dwangsom* merupakan diskresi hakim yang harus berlandaskan kearifan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa fungsi dan tujuan adanya *dwangsom* adalah sebagai alat penekan psikis agar para pihak melaksanakan isi putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim bahwa satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 PK/Pdt/2008 tanggal 9 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Rv sudah tidak berlaku di Indonesia, akan tetapi oleh karena HIR dan RBg tidak mengatur mengenai ketentuan *dwangsom*, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum maka ketentuan Rv tersebut dapat dipakai sebagai landasan pengaturan *dwangsom*;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* dalam perkara *a quo* terkait dengan tuntutan pembagian waris yang mana ternyata berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan harta waris yang akan dibagi sampai saat ini tidak berada dalam penguasaan para pihak yang artinya kemungkinan tidak ada kelalaian dalam pembagian hak waris, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat terkait penghukuman uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, serta menolak untuk selain dan selebihnya.

Hal. 74 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama - C.2 *"Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara"*, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu mencatutkannya dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa objek sengketa bukanlah objek yang begitu saja dapat dibagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara natura berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat, maka dilelang melalui lembaga lelang negara dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa Putusan MA RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 jo. Putusan MA RI Nomor 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, mempunyai kaidah hukum : *"Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut dan putusan yang hanya meminta sebagian saja, sesuai putusan MA No. 339 K/Sip/1969"*;

Menimbang, bahwa Putusan MARI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, juga mempunyai kaidah hukum : *"Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita."*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka tidak ada pihak yang kalah mutlak, dengan demikian dalam hal pembebanan biaya perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg yaitu Majelis Hakim berwenang membebankan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 bahwasanya Majelis Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa biaya

Hal. 75 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada para pihak secara bersama atau tanggung renteng, akan tetapi harus disebutkan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim akan menentukan berapa yang harus dibayar oleh masing-masing pihak dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah biaya perkara seluruhnya adalah sejumlah Rp6.855.000,00, selanjutnya dibagi 2 (dua) kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga didapat bagian:

Para Penggugat : Rp 3.427.500,00

Para Tergugat : Rp 3.427.500,00

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum *syar'i* serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah, yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan luas \pm 1.620 M² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Baharuddin, La Mbele, dan Ajaruddin;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Hamuni Bolu dan Ruko milik Sarmin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Ismail Sara/Ikhsan, Tanah milik La Ode Ega dan Tanah Milik Rula;adalah **harta bersama** antara **LA KATJO Bin ANAIDI** dengan **WA SAHIFA Binti LA WANI** (istri pertama), **WA MAULIDA Binti LA IBU** (istri kedua) dan **WA MUADJI Binti LA SARUMA** (Isteri ketiga);
3. Menetapkan **LA KATJO Bin ANAIDI** dengan **WA SAHIFA Binti LA WANI** (istri pertama), **WA MAULIDA Binti LA IBU** (istri kedua) dan **WA MUADJI Binti LA SARUMA** (Isteri ketiga) masing-masing memperoleh 1/4

Hal. 76 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seperempat) bagian dari harta bersama pada diktum amar putusan angka 2 (dua);
4. Menyatakan **WA MAULIDA binti LA IBU** (istri kedua) meninggal tahun 1971;
 5. Menetapkan ahli waris **WA MAULIDA binti LA IBU** adalah:
 - 5.1 **LA KATJO bin ANAIDI** (Suami/Pewaris dalam pokok perkara/almarhum);
 - 5.2 **NAJRIAH alias WA IYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat I);
 - 5.3 **NURSIH binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat II);
 - 5.4 **RUHAYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/almarhumah);
 - 5.5 **ABDUL NAIM bin LA KATJO** (Anak Laki-Laki/Tergugat X);
 6. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **WA MAULIDA binti LA IBU** adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 2 (dua);
 7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **WA MAULIDA binti LA IBU** adalah sebagai berikut:
 - 7.1 **LA KATJO bin ANAIDI** (Suami/Pewaris dalam pokok perkara/almarhum) memperoleh $\frac{1}{4}$;
 - 7.2 **NAJRIAH alias WA IYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat I) memperoleh $\frac{3}{20}$;
 - 7.3 **NURSIH binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat II) memperoleh $\frac{3}{20}$;
 - 7.4 **RUHAYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/almarhumah) memperoleh $\frac{3}{20}$;
 - 7.5 **ABDUL NAIM bin LA KATJO** (anak laki-laki/Tergugat X) memperoleh $\frac{6}{20}$;
 8. Menyatakan bahwa **LA KATJO Bin ANAIDI** meninggal dunia pada tahun 1990;
 9. Menetapkan ahli waris **LA KATJO Bin ANAIDI** adalah:
 - 9.1 **WA SAHIFA Binti LA WANI** (istri pertama);
 - 9.2 **TAHIR ONSO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almarhum);
 - 9.3 **LA ADE KATJO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat II);

Hal. 77 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.4 **KADJARIA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Penggugat III);
- 9.5 **SITTI KARLINA binti LA KATJO** (anak perempuan/Penggugat IV);
- 9.6 **ALI IMRAN bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat I);
- 9.7 **ALI FITRAH bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almarhum);
- 9.8 **NAJRIAH alias WA IYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat I);
- 9.9 **NURSIH binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat II);
- 9.10 **RUHAYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/almarhumah);
- 9.11 **ABDUL NAIM bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Tergugat IX);
- 9.12 **WA MUADJI Binti LA SARUMA** (istri ketiga);
- 9.13 **EDISON bin LA KATJO** (Anak laki-laki Tergugat X);
10. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **LA KATJO bin ANAIDI** adalah: **1/4** (seperempat) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 2 (dua) ditambah dengan **1/4** (seperempat) bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 7.1 (tujuh titik satu);
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **LA KATJO Bin ANAIDI** adalah sebagai berikut:
 - 11.1 **WA SAHIFA Binti LA WANI** (istri pertama) memperoleh **1/16**;
 - 11.2 **TAHIR ONSO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almarhum) memperoleh **14/136**;
 - 11.3 **LA ADE KATJO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat II) memperoleh **14/136**;
 - 11.4 **KADJARIA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Penggugat III) memperoleh **7/136**;
 - 11.5 **SITTI KARLINA binti LA KATJO** (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh **7/136**;
 - 11.6 **ALI IMRAN bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh **14/136**;
 - 11.7 **ALI FITRAH bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almarhum) memperoleh **14/136**;
 - 11.8 **NAJRIAH alias WA IYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat I) memperoleh **7/136**;

Hal. 78 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.9 **NURSI AH binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Tergugat II) memperoleh **7/136**;
- 11.10 **RUHAYA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/almahkamah) memperoleh **7/136**;
- 11.11 **ABDUL NAIM bin LA KATJO** (anak laki-laki/Tergugat X) memperoleh **14/136**;
- 11.12 **WA MUADJI Binti LA SARUMA** (istri ketiga/meninggal 2009) memperoleh **1/16**;
- 11.13 **EDISON bin LA KATJO** (anak laki-laki/Tergugat IX) memperoleh **14/136**;
12. Menyatakan bahwa **WA SAHIFA Binti LA WANI** (istri pertama) meninggal pada tahun 2007;
13. Menetapkan ahli waris **WA SAHIFA binti LA WANI** adalah:
- 13.1 **TAHIR ONSO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almahkamah)
- 13.2 **LA ADE KATJO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat II)
- 13.3 **KADJARIA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Penggugat III)
- 13.4 **SITTI KARLINA binti LA KATJO** (anak perempuan/Penggugat IV);
- 13.5 **ALI IMRAN bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat I);
- 13.6 **ALI FITRAH bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almahkamah);
14. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **WA SAHIFA Binti LA WANI** adalah **1/4** (seperempat) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 2 (dua) ditambah dengan **1/16** (seper enam belas) bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 11.1 (sebelas titik satu);
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **WA SAHIFA Binti LA WANI** adalah sebagai berikut:
- 15.1 **TAHIR ONSO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almahkamah) memperoleh **2/10**;
- 15.2 **LA ADE KATJO bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat II) memperoleh **2/10**;
- 15.3 **KADJARIA binti LA KATJO** (Anak Perempuan/Penggugat III) memperoleh **1/10**;

Hal. 79 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.4 **SITTI KARLINA binti LA KATJO** (anak perempuan/Penggugat IV) memperoleh **1/10**;
- 15.5 **ALI IMRAN bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Penggugat I) memperoleh **2/10**;
- 15.6 **ALI FITRAH bin LA KATJO** (Anak laki-laki/almarhum) memperoleh **2/10**;
16. Menyatakan **ALI FITRA bin LA KATJO** meninggal pada tahun 2015;
17. Menetapkan ahli waris **ALI FITRA bin LA KATJO** adalah:
- 17.1 **REZKY ANDRIANI** alias **KIKI PURNAMA binti ALI FITRAH** (anak kandung Perempuan/Tergugat XI);
- 17.2 **TAHIR ONSO bin LA KATJO** (saudara kandung laki-laki);
- 17.3 **LA ADE KATJO bin LA KATJO** (saudara kandung laki-laki /Penggugat II);
- 17.4 **KADJARIA binti LA KATJO** (saudara kandung perempuan /Penggugat III);
- 17.5 **SITTI KARLINA binti LA KATJO** (saudara kandung perempuan/Penggugat IV);
- 17.6 **ALI IMRAN bin LA KATJO** (saudara kandung laki-laki/Penggugat I);
18. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **ALI FITRAH bin LA KATJO** adalah **14/136** bagian pada diktum amar putusan angka 11.7 (sebelas titik tujuh) ditambah dengan bagian **2/10** pada diktum amar putusan 15.6 (lima belas titik enam);
19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **ALI FITRAH bin LA KATJO** adalah sebagai berikut:
- 19.1 **REZKY ANDRIANI binti ALI FITRAH** alias **KIKI PURNAMA** (anak perempuan/Tergugat XI) memperoleh **1/2**;
- 19.2 **TAHIR ONSO bin LA KATJO** (saudara kandung laki-laki) memperoleh **2/16**;
- 19.3 **LA ADE KATJO bin LA KATJO** (saudara kandung laki-laki /Penggugat II) memperoleh **2/16**;
- 19.4 **KADJARIA binti LA KATJO** (saudara kandung perempuan /Penggugat III) memperoleh **1/16**;

Hal. 80 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.5 **SITTI KARLINA binti LA KATJO** (saudara kandung perempuan/Penggugat IV) memperoleh **1/16**;
- 19.6 **ALI IMRAN bin LA KATJO** (saudara kandung laki-laki/Penggugat I) memperoleh **2/16**;
20. Menyatakan **TAHIR ONSO bin LA KATJO** meninggal pada tahun 2021;
21. Menetapkan ahli waris **TAHIR ONSO bin LA KATJO** adalah:
- 21.1 **SABIL bin TAHIR ONSO** (Anak laki-laki/Penggugat V);
- 21.2 **MUHAMMAD AMIN bin TAHIR ONSO** (Anak laki-laki/Penggugat VI);
- 21.3 **NASIA binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat VII);
- 21.4 **SRI MULIYANI binti TAHIR ONSO** (anak perempuan/Penggugat VIII);
- 21.5 **MULIYANA binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat IX);
- 21.6 **NITA KALSUM binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat X);
- 21.7 **SINTA MASYITA binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat XI);
22. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **TAHIR ONSO bin LA KATJO** adalah **14/136** bagian pada diktum amar putusan angka 11.2 (sebelas titik dua) ditambah dengan bagian **2/10** pada diktum amar putusan 15.1 (lima belas titik satu) dan **2/16** bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan 19.2 (sembilan belas titik dua);
23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **TAHIR ONSO bin LA KATJO** adalah sebagai berikut:
- 23.1 **SABIL bin TAHIR ONSO** (Anak laki-laki/Penggugat V) memperoleh **2/9**;
- 23.2 **MUHAMMAD AMIN bin TAHIR ONSO** (Anak laki-laki/Penggugat VI) memperoleh **2/9**;
- 23.3 **NASIA binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat VII) memperoleh **1/9**;
- 23.4 **SRI MULIYANI binti TAHIR ONSO** (anak perempuan/Penggugat VIII) memperoleh **1/9**;
- 23.5 **MULIYANA binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat IX) memperoleh **1/9**;

Hal. 81 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



- 23.6 **NITA KALSUM binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat X) memperoleh **1/9**;
- 23.7 **SINTA MASYITA binti TAHIR ONSO** (Anak perempuan/Penggugat XI) memperoleh **1/9**;
24. Menyatakan **RUHAYA binti LA KATJO** telah meninggal tahun 2010;
25. Menetapkan ahli waris **RUHAYA binti LA KATJO** adalah:
- 25.1 **MARLIYANA binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat III);
- 25.2 **MARLIYANI binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat IV);
- 25.3 **FATMAWATI binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat V);
- 25.4 **ROCKY FAUZAN bin LA UMAR** (Anak Laki-laki/Tergugat VI);
- 25.5 **NUR FITRI OCTAVIA binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat VII);
- 25.6 **AYU RHESTI FAUZIAH binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat VIII);
26. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **RUHAYA binti LA KATJO** adalah **3/20** bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 7.4 (tujuh titik empat) ditambah dengan **7/136** bagian pada diktum amar putusan angka 11.10 (sebelas titik sepuluh);
27. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **RUHAYA binti LA KATJO** adalah sebagai berikut:
- 27.1 **MARLIYANA binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat III) memperoleh **1/7**;
- 27.2 **MARLIYANI binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat IV) memperoleh **1/7**;
- 27.3 **FATMAWATI binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat V) memperoleh **1/7**;
- 27.4 **ROCKY FAUZAN bin LA UMAR** (Anak Laki-laki/Tergugat VI) memperoleh **2/7**;
- 27.5 **NUR FITRI OCTAVIA binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat VII) memperoleh **1/7**;
- 27.6 **AYU RHESTI FAUZIAH binti LA UMAR** (Anak Perempuan/Tergugat VIII) memperoleh **1/7**;

Hal. 82 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Menyatakan **WA MUADJI Binti LA SARUMA** (istri ketiga) meninggal tahun 2009;
29. Menetapkan ahli waris **WA MUADJI Binti LA SARUMA** adalah **EDISON bin LA KATJO** (Tergugat IX);
30. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **WA MUADJI Binti LA SARUMA** adalah **1/4** (seperempat) bagian dari harta bersama pada diktum amar angka 2 (dua) ditambah dengan **1/16** (seper enam belas) bagian yang ditetapkan pada diktum amar putusan angka 11.12 (sebelas titik dua belas);
31. Menetapkan harta warisan (*tirkah*) **WA MUADJI Binti LA SARUMA** pada diktum amar angka 30 (tiga puluh) seluruhnya menjadi bagian **EDISON bin LA KATJO** (Anak laki-laki/Tergugat IX) sebagai ahli waris satu-satunya;
32. Menghukum para pihak berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan diktum amar putusan di atas, dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* maka objek sengketa *a quo*, dijual lelang kemudian hasilnya dibagikan kepada pihak-pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pada diktum amar putusan angka 7 (tujuh), angka 11 (sebelas), angka 15 (lima belas), angka 19 (sembilan belas), angka 23 (dua puluh tiga), angka 27 (dua puluh tujuh) dan angka 31 (tiga puluh satu) di atas;
33. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sengketa pada diktum amar putusan angka 2 (dua) tersebut untuk mengosongkannya;
34. Menolak untuk selain dan selebihnya;
35. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.855.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara bersama-sama dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Para Penggugat sejumlah | : Rp 3.427.500,00 |
| Para Tergugat sejumlah | : <u>Rp 3.427.500,00</u> |
| Jumlah | : Rp 6.855.000,00 |

(enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 83 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

TTD

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Musmiran, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 2.625.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| - Pemeriksaan Setempat | : Rp | 3.990.000,00 |
| - PNBP Pemeriksaan Setempat | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 6.855.000,00 |

(enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 84 dari 84 Hal. Putusan Nomor 471/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)